DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKPDes)

TAHUN 2026

DESA LERAN
KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

PERDES NO 03
TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes)
TAHUN 2026



DESA LERAN
KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

KEPALA DESA LERAN KECAMATAN SLUKEKABUPATEN REMBANG
PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2026
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE KAB. REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LERAN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;

c bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Leran Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuanagan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

13 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah KabupatenRembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Rembang Nomor 122);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);

16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7).

17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 1);

18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024;

19 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

20 Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;

21 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

22 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

23 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan

1 Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJM Desa Leran Tahun 2020 - 2027 Lembaran Desa Leran Tahun 2020 Nomor 6);

2 Peraturan Desa Leran Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2024 Nomor 04);

3 Peraturan Desa Leran Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2025 Nomor 08);

: 4 Hasil Musyawarah Desa Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2026 pada Tanggal 29 September 2025 yang bertempat di Balai Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

dan

KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
4. Bupati adalahBupati Rembang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Rembang;
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
11. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
20. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
21. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
22. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
23. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
24. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu
28. 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
29. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
30. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
32. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
33. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

34. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
35. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
36. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
37. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
38. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
39. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
40. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun2026 disusun dengan sistematikasebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang.
- B. Dasar Hukum.
- C. Tujuan dan Manfaat.
- D. Proses Penyusunan RKP Desa.
- E. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- A. Visi – Misi Kepala Desa.
- B. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- C. Gambaran Umum Kemiskinan.
- D. Gambaran Umum Ekonomi.
- E. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- C. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.
E. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
B. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
C. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
D. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
E. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan DesaTahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan denganPeraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2026.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannyadalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Leran
Pada tanggal 29 September 2025

KEPALA DESA LERAN

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KEPALA DESA LERAN KECAMATAN SLUKE

IMRON ROSIDI

Diundangkan di Desa Leran
Pada Tanggal 29 September 2025

Sekretaris Desa

SLAMET JUPRI

LEMBARAN DESA LERAN TAHUN 2025 NOMOR 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan / atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten / Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang didesa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya

ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Leran Tahun 2026 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kengiatan : Mencermatii ulang dokumen RPJMDesa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa;Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten;Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; setra Hasil

kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Leran

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Leran Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Leran yang tertuang dalam RPJM Desa Leran Tahun 2020 – 2027, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Leran, yaitu :

1. VISI

Berdasarkan Visi kepala desa terpilih desa Leran pada saat mencalonkan diri, dengan memperhatikan data kondisi umum desa dan analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah desa untuk enam tahun kedepan dirumuskan menjadi visi pembangunan jangka menengah desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Desa Leran Yang Maju, Mandiri , Sehat , Berdaya Saing dan Sejahtera "

Penjelasan unsur-unsur visi diatas adalah sebagai berikut:

a. **Desa Leran yang Maju,** Desa Leran Kecamatan Sluke memiliki sarana prasarana yang memadai dengan tingkat pelayanan publik yang memuaskan, didukung oleh sistem pemerintahan desa daerah yang partisipatif, transparan, akuntabel dan demokratis, ditopang oleh teknologi dan informasi .

b. **Desa Leran yang Mandiri,** adalah desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang memiliki petensi pertanian yang dapat meningkatkan proporsi pendapatan asli desa yang semakin besar dan terwujudnya surplus bahan pangan,

palawija dan produk peternakan dan perkebunan dengan tetap mempertahankan swasembada padi dan jagung. Banyaknya home industri / rumah tangga yang memanfaatkan sumberdaya lokal, baik bahan, maupun tenaga kerja dalam proses produksinya.

c. **Desa Leran yang Sehat,** adalah kondisi masyarakat yang sehat jasmani dan rokhani, sehingga mampu beraktifitas dan bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, tanpa dibayang bayangi penyakit yang diderita masyarakat. Sehat tersebut selain manusianya juga sehat lingkungannya.

d. **Desa Leran yang Berdaya Saing,** adalah masyarakat desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang mampu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global di bidang pendidikan, tehnologi, ekonomi, sosial, budaya dan politik, tanpa harus menjadi korban sebagai dampak arus globalisasi. Hasil produksi masyarakat baik disektor pertanian, jasa, industri dan perdagangan memiliki kwalitas yang setara bahkan lebih baik dari produk desa / wilayah lain.

e. **Desa Leran yang Sejahtera,** adalah kondisi masyarakat desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang yang bahagia baik lahir maupun batin. Kebahagian lahir ditunjukkan oleh dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan (perumahan) yang layak, tingginya tingkat pendapatan per kapita, meningkatnya derajat kesehatan. Sedangkan kebahagiaan batin yang dimaksudkan adalah tingginya religiusitas atau penghayatan terhadap agama dan kerpecayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terjaminnya kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan , terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.

2. MISI

Dalam rangka mencapai visi seperti tersebut diatas, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan desa/lingkungan, jembatan , embung, jaringan irigasi, serta infrastruktur strategis lainnya.

2. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan dasar di pustu , mendorong peningkatan derajat kesehatan, pemberdayaan Posyandu, agar masyarakat dapat hidup sehat dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi pendidikan sejak dini mulai dari jenjang PAUD , TK/RA, Pendidikan dasar sampai dengan jenjang menengah dan pendidikan tinggi untukmendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia .Memacu pertumbuhan investasi dalam rangka menghidupkan dan meningkatkan perkembangan sektor riil dan peningkatan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan akses UMKM terhadap sumber permodalan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
5. Meningkatnya perekonomian masyarakat.
6. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam sesuai kewenangan lokal berskala desa melaui Bumdes
7. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas.
8. Meningkatkan pendapatan asli desa terutama dari sumber-sumber pendapatan non konvensional dan tidak membebani masyarakat.
9. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan aparatur yang profesional, terampil, Jujur, berbudi pekerti luhur dan religius.
10. Mengimplementasikan pembangunan yang selalu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global.
11. Meningkatkan partisipasipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan
12. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat
13. Meningkatkan fungsi kelembagaan mulai dari RT, RW, LPMD, BPD, pemerintah desa, Organisasi Pemuda, Organisasi sosial masyarakat,
14. Meningkatnya kwalitas pelayanan publik

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Leran Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa Leran tahun 2026

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Leran Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa Leran tahun 2021 *(n-1)* serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2026 *(tahun n)* dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Leran Tahun 2026 ke dalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Leran yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2026.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Leran Tahun 2026 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuanagan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

13 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah KabupatenRembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Rembang Nomor 122);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);

16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 1);

18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024;

19 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

20 Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;

21 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

22 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

23 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

24 Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJM Desa Leran Tahun 2020 - 2027 Lembaran Desa Leran Tahun 2020 Nomor 6);

25 Peraturan Desa Leran Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2024 Nomor 04);

26 Peraturan Desa Leran Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2025 Nomor 08);

27 Hasil Musyawarah Desa Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2026 pada Tanggal 29 September 2025 yang bertempat di Balai Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Leran Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

A. Mekanisme Penyusunan

B. VISI dan MISI

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN UMUN DESA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Profil Desa

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.2.1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatn Desa

2.3. Permasalahan dan isu strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.2. Pagu Indikatif Desa

3.3. Pendapatan Asli Desa

3.4. Swadaya Masyarakat Desa

3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

4.4.1. Rencana Penyelenggaraan PemerintahanDesa

4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatn Desa

4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

BAB V PENUTUP

BAB. II

GAMBARAN UMUM DESA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1 Profil Desa

Desa Leran merupakan salah satu desa di Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, memilik luas 160,140 Ha. Secara geografis Desa Leran berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa,
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Trahan , Jurang Jero
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Binangun Kecamatan Lasem
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Binangun Kecamatan Lasem

Secara Administratif, wilayah Desa Leran terdiri dari satu (1) Dusun, Tiga (3) Rukun Warga (RW) , dan Tujuh (7) Rukun Tetangga (RT).

Secara umum Tipologi Desa Leran terdiri dari : persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, nelayan, industri kecil, Industri sedang dan besar, Jasa dan perdagangan.

Topografis Desa Leran secara umum termasuk daerah : landai atau dataran rendah, dan berdasarkan ketinggianwilayah Desa Leran diklasifikasikankepada : dataran rendah (0 – 100 mdpl)

Penggunaan lahan Desa Leran dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1

No.	Penggunaan Lahan	HA
Lahan Sawah		-
1.	Irigasi Teknis	-
2.	Irigasi Setengah Teknis	-
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	-
4.	Irigasi Non PU	-
5.	Tadah Hujan	29,9
Lahan Bukan Sawah		
1.	Pekarangan/Bangunan	30,42
2.	Tegal/Kebun	46,5
3	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	-
4	Hutan Negara	-
5	Perkebunan	-
6	Rawa-rawa	-

No.	Penggunaan Lahan	HA
7	Tambak	-
8	Kolam/Empang	-
9	Lahan Lainnya	-

Tabel 2

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Satuan	2025
1.	**Tanaman Pangan**	Ton/Tahun	
	Padi		80
	Jagung		2
	Ubi Kayu		-
	Ubi Jalar		-
2.	**Buah-buahan**	Ton/Tahun	
	Mangga		**60**
	Jeruk		
	Pepaya		
3.	**Perkebunan**	Ton/Tahun	
	Kelapa		
	Karet		
	Kopi		
4.	**Peternakan**	Ekor	
	Sapi		12
	Kerbau		
	Kambing		54
	Ayam		560
5.	**Perikanan**	Ton/Tahun	
	Nelayan		
	Keramba		
	Tambak		

Dari kondisi alam Desa Leran diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Leran dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Leran Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Leran Kecamatan Sluke dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3

Sumber Daya Alam Desa Leran Tahun 2025

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Hasil Per tahun

1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M^3	-
2.	Pasir Urug	M^3	-
3.	Lahan Tegalan	Ha	-
4.	Lahan Hutan	Ha	-
5.	Sungai	Ha	-
6.	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi dll	Ha	-
7.	Air Terjun	Buah	-
8.			-

2.1.2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Leran berdasarkan Profil Desa tahun 2024 sebanyak 2.141 jiwa yang terdiri dari 1.102 laki laki dan 1.039 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk.nelayan, pertanian dan jasa (sopir) dll .

Data Sumber Daya Manusia Desa Leran Kecamatan Sluke dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2025

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Jumlah
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	1.102
	b. Penduduk Perempuan	Orang	1.039
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	707
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	160
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	25
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	13
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	20
	f. Jasa	Orang	8
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		
	a. Karyawan / PNS	Orang	19
	b. TNI/Polri	Orang	1
	c. Swasta	Orang	32
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang	24
	e. Petani	Orang	198
	f. Tukang	Orang	15
	g. Buruh Tani	Orang	281
	h. Pensiunan	Orang	5
	i. Nelayan	Orang	95
	j. Peternak	Orang	4

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Jumlah
	k. Jasa	Orang	8
	l. Pengrajin	Orang	12
	m. Pekerja seni	Orang	
	n. Lainnya	Orang	48
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang	
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Lulusan pendidikan Umum		
	1) Taman Kanak-kanak	Orang	65
	2) Sekolah Dasar/sederajat	Orang	195
	3) SMP/Sederajat	Orang	212
	4) SMA/Sederajat	Orang	287
	5) Akademi/D1-D3	Orang	83
	6) Sarjana S1	Orang	51
	7) Pasca Sarjana S2	Orang	2
	b. Lulusan pendidikan khusus		
	1) Pondok Pesantren	Orang	180
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	3
	4) Kursus Keterampilan	Orang	
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah		
	1) Tidak lulus	Orang	
	2) Tidak bersekolah	Orang	67
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS	Orang	212

2.1.3. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Leran yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabell dibawah :

Tabel 5

Sumber Daya Pembangunan Desa Leran Tahun 2025

No.	Jenis	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	1	Permanen
2.	**Prasarana Umum**		
	a. Jalan Desa	4,2	Km
	b. Jembatan	3	Buah
	c.		
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa	1	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	1	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	2	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	6	Buah

	c. Gedung SD/Sederajat	2	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas Pembantu	Ada/~~tidak~~	
	b. Poskesdes	1	Buah
	c. Posyandu	4	Buah
	d. Polindes	1	Buah
	e. MCK	-	Buah
	f. Sarana Air Bersih	3	Buah
4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	Buah
	b. Kios desa	-	Buah
	c.		
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	1	Buah
	b. Mushola	29	Buah
6.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga / Lapangan	1	Buah
	b. Kesenian/budaya		Buah
	c. Balai pertemuan		Buah
	d. Sumur desa	3	Buah
	e. Pasar desa	-	Buah

2.1.4. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumberdaya sosial Desa yang dimiliki oleh Desa Leran sebagai modal untuk memajukan dan pembangunan Desa dapat dilihat table dibawah :

Tabel 6

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Jumlah
1.	**Kelembagaan**		
	a. LPMD		
	1) Jumlah pengurus	Orang	11
	2) Jumlah anggota	Orang	-

	b. Lembaga Adat	Lembaga	
	c. TP PKK		
	1) Jumlah pengurus	Orang	22
	2) Jumlah anggota	Orang	-
	a. BUMDes		
	1) Jumlah Bumdes	Buah	-
	2) Jenis Bumdes	Buah	-
	b. Karang Taruna		
	1) Jenis Kegiatan	Buah	4
	2) Jumlah Pengurus	Orang	22
	3) Jumlah Anggota	Orang	-
	c. RT/RW		
	1) Jumlah RW	Buah	3
	2) Jumlah RT	Buah	7
	d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	
2.	**Trantib Dan Bencana**		
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	22
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah	3
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	-
	d. Jumlah Kejadian Kriminal		
	1. Pencurian	Kali	-
	2. Perkosaan	Kali	-
	3. Kenakalan Remaja	Kali	-
	4. Pembunuhan	Kali	-
	5. Perampokan	Kali	-
	6. Penipuan	Kali	-
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	-
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	-
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-
3.	**Seni Budaya**		
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	2
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	2

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.2.1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa

Tabel 7

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

Terlampir ....

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 8

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

Terlampir

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Tabel 9

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

Terlampir

2.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 10

Realisasi Kegiatan Bidang PemberdayaanMasyarakatan Desa Tahun 2024

Terlampir ..

2.2.5 Bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Tabel 11

Realisasi Kegiatan Bidang PemberdayaanMasyarakatan Desa Tahun 2024

Terlampir ..

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Leran yang harus mendapat perhatian pada tahun 2021 adalah : (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita; (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan (4) Stanting (5) Kenakalan Remaja.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Hurup (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Leran terdiri dari lulusan SD sebesar 2,5%, lulusan SMP sebesar 11,7%,

serta lulusan SMU sebesar 10,2% , Lulusan Diploma 2,4 % , Lulusan S1 2,5 % , Lulusan S2 0,1 %.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Leran yang harus mendapat perhatian pada tahun 2026 adalah : (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik; (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA; (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Leran juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Leran

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Leran tahun 2025 sebanyak 269 keluarga yang terdiri dari 782 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Leran adalah :

(1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Leran supaya tepat
Sasaran.
(2) Pemutahiran data kemiskinan.
(3) Dengan bedah Rumah RTLH, Pekerjaan proyek fisik dengan padat karya.
(4) BLT

4. Peningkatan Infrastruktur

1. Infrastruktur yang dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintaha Desa Leran (Sarana- prasarana transportasi / jalan, Jembatan / gorong – gorong, Saluran / Drainase, Tebing / Talud dll)
2. Infrastruktur Pendidikan (fasilitas TK / PAUD , Permainan Edukasi, Perpustakaan , insentif guru PAUD
3. Infrastruktur kesehatan (sarana dan prasarana bidang kesehatan posyandu dll)

B. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Leran adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan kemandirian desa Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
2. Adanya pandemi dengan corona virus
3. Tercapainya tujuan SDGs Desa

1. ***Keterangan Tipologi Desa***

TIPOLOGI - 1	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan	SDGs Desa 1	Desa tanpa kemiskinan; dan
		SDGs Desa 2	Desa tanpa kelaparan.
TIPOLOGI - 2	Desa ekonomi tumbuh merata	SDGs Desa 8	Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
		SDGs Desa 9	Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
		SDGs Desa 10	Desa tanpa kesenjangan; dan
		SDGs Desa 12	Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
TIPOLOGI - 3	Desa peduli kesehatan	SDGs Desa 3	Desa sehat dan sejahtera;
		SDGs Desa 6	Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
		SDGs Desa 11	Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
TIPOLOGI - 4	Desa peduli lingkungan	SDGs Desa 7	Desa berenergi bersih dan terbarukan;
		SDGs Desa 13	Desa tanggap perubahan iklim;
		SDGs Desa 14	Desa peduli lingkungan laut; dan
		SDGs Desa 15	Desa peduli lingkungan darat.
TIPOLOGI - 5	Desa peduli pendidikan	SDGs Desa 4	Pendidikan Desa berkualitas.
TIPOLOGI - 6	Desa ramah perempuan	SDGs Desa 5	Keterlibatan perempuan Desa.
TIPOLOGI - 7	Desa berjejaring	SDGs Desa 17	Kemitraan untuk pembangunan Desa.
TIPOLOGI - 8	Desa tanggap budaya	SDGs Desa 16	Desa damai berkeadilan; dan
		SDGs Desa 18	Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

2. ***Keterangan SDGs Desa***

SDGs ke-1	Desa Tanpa Kemiskinan
SDGs ke-2	Desa Tanpa Kelaparan
SDGs ke-3	Desa Sehat dan Sejahtera
SDGs ke-4	Pendidikan Desa Berkualitas
SDGs ke-5	Keterlibatan Perempuan Desa
SDGs ke-6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
SDGs ke-7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
SDGs ke-8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
SDGs ke-9	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan
SDGs ke-10	Desa Tanpa Kesenjangan
SDGs ke-11	Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman
SDGs ke-12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
SDGs ke-13	Desa Tanggap Perubahan Iklim
SDGs ke-14	Desa Peduli Lingkungan Laut
SDGs ke-15	Desa Peduli Lingkungan Darat
SDGs ke-16	Desa Damai Berkeadilan
SDGs ke-17	Kemitraan untuk Pembangunan Desa
SDGs ke-18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaktif

BAB III
GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

1,252,392,600

3.1. Pagu Indikatif Desa Tahun 2025.

Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. ***510.115.143***- Atau 40,73%
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Sebesar Rp. ***422.639.520***,- Atau 33,75 %
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Sebesar Rp. ***45.500.000***,- Atau 3,63 %
d. Bidang pemberdayaanmasyarakatdesasebesar Rp. ***126.665.000***,- Atau 10,11 %
e. Bidang Keadaan darurat dan bencana Rp. ***57.600.000***,- atau 4,60 %

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran Belanja sebagaimana tersebut diatas, diharapkan Visi – Misi desa terutama Bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-Hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih Rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa tahun 2026 tercantum Pada lampiran II Peraturan Desa ini.

3.2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, danPendapatan lain-lain.Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2026 sebesar Rp .32.000.000,(Tiga Puluh Daua Juta Rupiah) yang berasal dari : Hasil persewaan tanah bengkok Kades dan Perangkat.

3.3. Swadaya Masyarakat Desa

Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong Masyarakat Desa tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp 0,-. (-)

3.4 Bantuan keuangan dari pihak ketiga

Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp 0,- (-)

Berdasarkan uraian diatas, maka asumsi Pendapatan Asli Desa Leran Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp .32.000.000, (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (RP)
	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Desa	
1.1	Hasil Usaha	
	Hasil Tanah Bengkok (Tanah Lungguh)	23.000.000
	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa (Bondo Desa)	0
	Bagi Hasil BUMDes	4.000.000
	Bagi hasil BUMDesma	1.500.000
	Bagi hasil BKAD Eks PNPM	3.500.000
1.2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
	Sumbangan Tenaga yang diuangkan	
	Sumbangan Material yang diuangkan	
	Iuran Pembangunan Desa	
1.3	Lain - laun Pendapatan asli Desa yang sah	
	Sewa Bangunan Desa	
	Pasar Desa	
	Tambatan Perahu	
	Jumlah Pendapatan Asli Desa	32.000.000
1.2	*Pendapatan Trasnfer*	

1.2.1	Dana Desa	757.920.000
1.2.2	Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota	
	- Dana bagi Hasil Pajak Daerah	95.679.600
	- Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah	4.064.000
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	300.228.000
1.2.4	Bantuan Keuangan	
1.2.4.1	Bantuan Provinsi	90.000.000
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten / Kota	75.000.000
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.322.891.600
1.3	*Pendapatan lain lain*	
1.3.1	Hibah dan sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat	
1.3.2	Lain – lain Pendapatan Desa yang sah	
	Jumlah Pendapatan Lain – lain	0
1.4	SILPA Tahun 2025	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.454.891.600

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, Yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Leran yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Bidang Penyelenggaraan PemerintahanDesa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026 adalah : Terlampir

4.1.2. Rencana Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Leran Tahun 2026 adalah : Terlampir

4.1.3. Rencana Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022 adalah : Terlampir

4.1.4. Rencana Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026 adalah : Terlampir ...

4.1.5. Rencana Bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026 adalah : Terlampir ...

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2026 terdiri dari :

4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2026 terdiri dari :

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan di sajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKP ini..

BAB V
P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa.

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SLUKE
DESA LERAN
Jl. Raya Lasem -Tuban Km. 7 Leran - Sluke – Rembang 59272
Email : desa.leran12@gmail.com

Leran, 27 September 2025

Nomor : 149 / 426 / 2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Persetujuan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026

Kepada,
Yth. KetuaBadanPermusyawaratan Desa (BPD) DesaLeran
Di
Leran

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Nasional;

Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan pelayanan publik, maka perlu dibentukdan di buat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami telah melaksanakan musyawarah Desa dalam rangka membuat dan menyusun RKPDes 2026 tersebut. Selanjutnya kami minta persetujuan Rancangan Peraturan Desa ini menjadi Peraturan Desa

Kemudian atas pertimbangan dan persetujuannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Leran

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN SLUKE KEPALA DESA LERAN

IMRON ROSIDI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG

NOMOR : **140/07/BPD/2025**

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA DESA LERAN KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LERAN

Menimbang :

a surat Kepala Desa Leran Nomor 149/426/2025 tanggal 27 September 2025 Tentang Permohonan Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026 menjadi Peraturan Desa.

b bahwa untuk memberikan arah, tujuan, sasaran dan pedoman dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa, perlu pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

bahwa untuk maksud tersebut huruf "a" diperlukan Penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

c bahwa untuk maksud tersebut huruf "b" perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa,

8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuanagan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

13 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah KabupatenRembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Rembang Nomor 122);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);

Memperhatikan :

16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 1);

18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024;

19 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomo 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daera Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

20 Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;

21 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025,

22 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025,

23 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025,

Memperhatikan

1 Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJM Desa Leran Tahun 2020 - 2027 Lembaran Desa Leran Tahun 2020 Nomor 6);

2 Peraturan Desa Leran Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2024 Nomor 04),

3 Peraturan Desa Leran Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2025 Nomor 08);

4 Hasil Musyawarah Desa Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2026 pada Tanggal 29 September 2025 yang bertempat di Balai Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa, Desa Leran tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Menyerahkan Peraturan Desa sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk segera dilaksanakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Leran
Pada tanggal : 29 September 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LERAN
Ketua,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN SLUKE BPD DESA LERAN

Drs. ABDUROUF NADJIB

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG

Pada hari ini *Senin* Tanggal *Dua Puluh Sembilan* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* bertempat di Kantor Balai Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Persetujuan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa

Dalam Rapat Anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat tentang pokok – pokok masalah yaitu :

Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang* Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2026 *menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Leran ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE

1. **Drs. Abdurrouf Nadjib** ……
   Ketua
2. **Ngalimun** ……
   Wakil Ketua
3. **Muhammad Rif'an Abdi, SE** ……
   Sekretaris
4. **Sumani** ……
   Bidang Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. **Shofiyatul Millah, S.Pd** ……
   Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan
6. **Ehwanuddin, S.Pd** ……
   Anggota
7. **Yahya Efendi** ……
   Anggota

DAFTAR HADIR

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE

Hari / Tanggal : Senin / 29 September 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai
Tempat : Balai Desa Leran Kecamatan Sluke
Keperluan : Membahas Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes 2026 Menjadi Perdes RKPDes Tahun 2026

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	DRS. ABDURROUF NADJIB	Wilayah I	Ketua	1.
2.	NGALIMUN	Wilayah III	Wakil Ketua	2.
3.	MUHAMMAD RIF'AN ABDI, SE	Wilayah I	Sekretaris	3.
4.	SHOFIYATUL MILLAH, S.Pd	Utusan Perempuan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan	4.
5.	SUMANI	Wilayah III	Bidang Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.
6.	EHWANUDDIN, S.Pd	Wilayah II	Anggota	6.
7.	YAHYA EFENDI	Wilayah II	Anggota	7.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LERAN
Ketua,

DRS. ABDURROUF NADJIB

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESARKP DESA TAHUN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. IMRON ROSIDI : Kepala Desa Leran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Leran selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. ABDURROUF NADJIB NGALIMUN : Ketua BPD Desa Leran
Wakil Ketua BPD Desa Leran
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Leran selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Sluke untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa

IMRON ROSIDI

Ketua BPD

ABDURROUF NADJIB

Wakil Ketua BPD

NGALIMUN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal	: Senin, 29 September 2025
Jam	: 09.00 - selesai
Tempat	: Balai Desa Leran Kec. Sluke

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2026, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, Lembaga Desa, BPD, RT/RW, LPMD, Karang Taruna, PKK serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2026 adalah:

A. Materi
   1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2026;
   2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2026; dan
   3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2026.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Musdes :

Pemimpin Musdes	: Ngalimun	dari	BPD (Ketua Panitia Musdes)
Notulen	: Moh. Rif'an	dari	BPD (Sekretaris Panitia Musdes)
Narasumber	: 1. Imron Rosidi	dari	Kepala Desa Leran
	2. Mokhamat Ansori	dari	Camat Sluke
	3. Kisnandar	dari	PD Kecamatan Sluke
	4. Marjito	dari	Kapolsek Sluke
	5. M. Dimulyo	dari	Danramil Sluke
	6. dr. Micke Farida S	dari	Kepala Puskesmas Sluke
	7. Marjidah	dari	Koordinator BPP Sluke

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Usulan dari semua unsur yang ada di masyarakat harus di perhatikan dan di akomodasi
2. Dari RT, RW, pendidikan, kesehatan dll

2. Kegiatan Bumdes dan Kopdes segera di tindak lanjuti
3. Kegiatan ketahanan pangan 20%.
3. Kegiatan penanganan sampah.
4. Anggaran Kopdes 10% dari DD.
5. Asistensi BLT 3 orang KPM
(Sanuri, Saiful, Mustanir).
6. prioritas penggunaan DD sesuai aturan yang ada.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Leran, 29 September 2025

Kepala Desa Leran,

IMRON ROSIDI

Ketua BPD,

Drs. ABDURROUF NADJIB

Wakil Masyarakat

1. Parinah
2. ABDUL HAMID
3. M. Yakub
4. Endang Sri W.
5. A. Ugasrini

NOTULENSI

Agenda Kegiatan	: Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun Anggaran 2024
Hari dan Tanggal	: Senin, 25 September 2023
Jam	: 09.00 - selesai
Notulen	

1. Pembukaan : Dibuka dg bacaan Alfatihah
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
3. Sambutan-sambutan.
   a. Kades / Mbah Rois
   Terimakasih kepada semua Lembaga desa dan Masyarakat yg telah hadir & memberikan usulan serta masukan utk pembangunan desa.
   b. Anggaran kopdes 10% - 15% dari DD.
   c. Camat Leran
   - Selaraskan atau disinergiskan program dan RKP Des th. 2026 utk Leran
   - Bumdes ketapang utk segera di Laksanakan.
   - PBB untuk segera di lunasi.
   - Kegiatan yg tdk tersedia di th. 2025 bisa dimasukan ke prioritas RKPDes th. 2026.
   - Kegiatan yg menjadi prioritas program pemerintah pusat, provinsi & kabupaten harus tetap di Akomodir di RKP 2026.
   d. Pendamping (PD).
   - prioritas penggunaan DD Th. 2026, masih seperti th. 2025 yg ditambah utk kopdes MP.
   - Lahan Bumdes dan kopdes yg di depan POM Bensin utk segera di pindah Lanjuti.
   - Kopdes tetap di anggarkan 30% DD.
4. Paparan RKP Des Th. 2026.
   - Usulan & prioritas yg bacakan oleh sekdes & bisa diterima Musyawarah
5. penutup & doa.

Leran, 29 September 2025

Notulis,

MOH. RIF'AN ABDI

FOTO KEGIATAN MUSDES
PENETAPAN RKPDES TAHUN 2026
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE TAHUN 2025













[illegible] KEGIATAN PENETAPAN RKPDes TAHUN 2026

DESA LERAN KECAMATAN SLUKE











DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN RKPDes TAHUN 2026
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE

Hari/Tanggal : Senin, 29 September 2025
Jam : 08.30 WIB - selesai
Tempat : Balai Desa Leran
Jumlah Peserta : 45 Orang
Laki-laki : 29 Orang, Perempuan : 16 Orang

No	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1	IMRON ROSIDI	L	Leran	Kader.	1
2	Moh Tahari	L	Leran	RT	2
3	Parinah	P	Leran	TP. PKK	3
4	Musa'kalim.	L	Leran	BUMDES	4
5	Yeni P.	L.	Sluke	PPL	5
6	BAJURI	L	Leran	RT	6
7	A Nggasimi	L	Leran	RT	7
8	NURUL HIDAYAH	P	Leran	Kader.	8
9	Siti Mafullah	P	Leran	Kader	9
10	A. ROHIM	L	Leran	RT	10
11	M. Yakub	L	Leran	RW	11
12	Endang Sri W.	P	Leran	Kader.	12
13	SOBIKIN	L	Sluke	Babinsa	13
14	MOH. MUFIE	L	Leran	LPMD.	14
15	SURYANTO	L	Leran	LPMD.	15
16	Wardiyo	L	Leran	RW	16
17	MASNUR	L.	Leran	Tokoh	17
18	M. HASYIM	L	Leran	RW	18
19	M. Kosim	L	Leran	RT	19
20	Yahya Efendi	L	Leran	BPD	20
21	Dwi Yuli	L	Leran	Kader.	21
22	Nggalymun	L	—	BPD.	22
23	Mudayanah	P	Leran	Kader	23
24	Dedi	L	Leran	Kader	24
25	Dwi Resti Y	P	Kec. Sluke	Staf kec	25
26	Nur Chusna Adima	P	Kec Sluke	Staf.	26
27	A. Rofi	L	Leran	BPD	27
28	Abdul Hamid	L	Leran	LPMD	28
29	Siti Fitriyaningsih	P	Leran	Pkk/Kec	29
30	M. Asnawi	L	Polsek Sluke	Bhabinkamtibmas	30

No	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
31	M. Rigan A	L	Ceroin.	BPD.	31
32	Amin	L	Lera	Kadus	32
33	M. Arsyad Jamil H	L	Leran	Karang Taruna	33
34	Trin Audina	P	Leran	PT	34
35	Komander	L	Leran	PD	35
36	Awaliah	P	Leran	Perangkat	36
37	Siti Maisaroh.	P	Leran	Perangkat	37
38	Miftahul ahyar	P	Leran	Perangkat	38
39	Ria andriani	P	Leran	Bidan Desa	39
40	Parmo	L	Leran	RT	40
41	Roudhotul Ulyah	P	Leran	Kader	41
42	Siti Rokyatun	P	Ceran	Kader	42
43	PUTI ARTIARI	P	Leran	PAUD	43
44	ZAINAL ARIPIN	L	Leran	Ket. Pokja	44
45	M. ASRORI	L	POLSEK	Polsek	45
46					46
47					47
48					48
49					49
50					50

Leran, 29 September 2025
Pelaksana Kegiatan

AWALIAH N

Mengetahui
Kepala Desa Leran

IMRON ROSIDI

DAFTAR HADIR NARA SUMBER
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKPDes TAHUN 2026
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE

Hari : Senin
Tanggal : 29 September 2025
Tempat : Balai Desa Leran

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN	
1	2		4	5	7	
1	M. Arsyi	L	Sluke	Camat	1	
2	MARJITO	L	polsek Sluke	kapolsek		
3	Kasmanto	L	Koramil Sluke	Bintara	3	
4	Siti Marjidah	P	BPP	Penyuluh		4
5	Linda Fricha S.	P	Puskesmas sluke	Ka Puskesmas	5	
	JUMLAH					

Mengetahui
Kepala Desa

IMRON ROSIDI

Leran, 29 September 2025
Pelaksana Kegiatan

Awaliatil M

TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
2. Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2025 yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian.
4. Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
   a. <u>Kewenangan Desa.</u>
      Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
   b. <u>Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.</u>
      Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
   c. <u>Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.</u>
      Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
   d. <u>Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.</u>
      Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.
5. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Pengunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas pengunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2025 yang disusun oleh tim penyusun.
2) Musrenbang Desa dipimpin oleh Kepala Desa Leran dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa.
3) Musrenbang Desa Leran dilaksanakan pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan bertempat di Balai Desa Leran Kec. Sluke.

BAGIAN KEDUA
PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 45 orang yang terdiri dari unsur:
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;
   d. tokoh pendidikan;
   e. kelompok tani;
   f. kelompok nelayan;
   g. kelompok perajin;
   h. kelompok perempuan;
   i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
   j. kelompok masyarakat miskin;
   k. kelompok disabilitas; dan
   l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4

P a n i t i a

1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Leran Nomor 29 Tahun 2025.
2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

Panitia Musrenbang Desa mempunyai tugas:

a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa;
b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah;
e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok;
f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan;
g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang di kecamatan; dan
h. Berkewajiban menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tangungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6
Hak Peserta

1) Hak Peserta terdiri dari:
   a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
   b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
2) Yang memiliki hak bicara adalah:
   a. Peserta Utusan;
   b. Peserta Undangan; dan
   c. Peserta Lainnya.
3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7
Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tangungjawab;
d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah;
f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif; dan
g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA
MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
   a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok.

b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.

d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
   1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
   2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
   3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
   4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat.

2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan.

Pasal 9
Diskusi Kelompok

1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang.
2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan Desa pada salah satu bidang saja.
3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring).
5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10
Diskusi Pleno

1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11
Tata Cara Diskusi

1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok.
2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang Desa.
3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
4) Hasil diskusi pleno ditandantangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

Pasal 12
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN KEEMPAT
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Desa Leran
Pada tanggal, 29 September 2025

Pimpinan Musyawarah

Ketua,	Sekretaris,
SLAMET JUPRI	MIFTAHUL AHYAR

Wakil Masyarakat

H. MASNUR

Mengesahkan,
Kepala Desa Leran

IMRON ROSIDI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG
Jl. Raya Lasem - Tuban Km. 7 Leran - Sluke - Rembang 59171

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
Nomor : 140/ 05/BPD/ 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

Menimbang :

a bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan

b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuanagan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

13 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah KabupatenRembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Rembang Nomor 122);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);

16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 1);

18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024;

19 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 202 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berit Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

20 Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;

21 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

22 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

23 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

24 Peraturan Desa Leran Nomor 06 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Leran Tahun 2020 - 2025 Lembaran Desa Leran Tahun 2020 Nomor 6);

25 Peraturan Desa Leran Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2024 Nomor 04);

26 Peraturan Desa Leran Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2025 Nomor 08);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 pada Tanggal 8 Agustus 2025 yang bertempat di Balai Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:
   a. dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan
   b. dokumen Pandangan Resmi BPD.
2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa;
3. Menyiapkan akomodasi rapat;
4. Menyiapkan daftar hadir;
5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;

7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Leran Tahun Anggaran 2026

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Leran
Pada tanggal : 8 Agustus 2025
KETUA BPD DESA LERAN,

Drs. ABDURROUF NADJIB

Lampiran : Keputusan BPD Desa Leran
Nomor : 140/05/BPD/2025
Tanggal : 8 Agustus 2025
Tentang : Pembentukan panitia musyawarah desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	MOH. RIF'AN ABDI	Ketua	Sekretaris BPD
2	YAHYA EFENDI	Sekretaris	Anggota BPD
3	SLAMET JUPRI	Anggota	Perangkat Desa
4	MIFTAHUL AHYAR	Anggota	Perangkat Desa
5	AWALIATI NJ	Anggota	Perangkat Desa
6	ABDUL HAMID	Anggota	LKMD
7	NASIKUN AMIN	Anggota	Karang taruna

KETUA BPD DESA LERAN,

Drs. ABDURROUF NADJIB

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SLUKE
DESA LERAN
Jl. Raya Lasem -Tuban Km. 7 Leran - Sluke – Rembang 59272
Email : desa.leran12@gmail.com

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026

Pada hari ini Jum'at tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Leran, kami Pemerintahan Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 dengan hasil *sebagai berikut:*

1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan:
   a. Pembina : Kepala Desa
   b. Ketua : Slamet Jupri
   c. Sekretaris : Abdul Hamid
   d. Anggota :
      1. Nasikun Amin
      2. H. Masnur
      3. Moh. Rofik
      4. Parinah
      5. Ria Andriyani
      6. Zaenal Arifin
      7. Moh. Yakub
      8. Puji Antari

2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026

Ketua,

SLAMET JUPRI

Sekretaris,

MIFTAHUL AHYAR

Mengetahui,
Kepala Desa Leran

IMRON ROSIDI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG
Jl. Raya Lasem - Tuban Km. 7 Leran - Sluke - Rembang 59272

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
Nomor : 140/ 06 / BPD/ 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2026
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

Menimbang :

a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;

b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang pembahasan, penetapan rancangan RKP Desa tahun 2026 dan pengesahan RKP Desa tahun 2026 di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuanagan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

13 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah KabupatenRembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Rembang Nomor 122);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);

16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 1);

18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024;

19 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

20 Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;

21 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

22 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

23 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

24 Peraturan Desa Leran Nomor 06 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Leran Tahun 2020 - 2025 Lembaran Desa Leran Tahun 2020 Nomor 6);

25 Peraturan Desa Leran Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2024 Nomor 04);

26 Peraturan Desa Leran Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2025 Nomor 08);

Memperhatikan Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 pada Tanggal 8 Agustus 2025 yang bertempat di Balai Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa dan pengesahan dokumen RKP Desa tahun 2026 di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa
2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2025;
3. Menyiapkan akomodasi rapat;
4. Menyiapkan daftar hadir;
5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling

lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;

7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa Musdes bertanggung jawab kepada BPD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Leran Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Leran
Pada tanggal : 25 September 2025

KETUA BPD DESA LERAN

Drs. ABDURROUF NADJIB

Lampiran : Keputusan BPD Desa Leran

Nomor : 140/06/BPD/2025

Tanggal : 25 September 2025

Tentang : Pembentukan panitia Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSDES PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	NGALIMUN	Ketua	Wakil Ketua BPD
2	MOH. RIF'AN ABDI	Sekretaris	Sekretaris BPD
3	SLAMET JUPRI	Anggota	Perangkat Desa
4	MIFTAHUL AHYAR	Anggota	Perangkat Desa
5	AWALIATI NJ	Anggota	Perangkat Desa
6	ABDUL HAMID	Anggota	LKMD
7	NASIKUN AMIN	Anggota	Karang taruna

KETUA BPD DESA LERAN,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN SLUKE DESA LERAN BPD

DRS. ABDURROUF NADJIB

BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2026, di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah maka pada

Hari dan Tanggal	:	Sabtu, 27 September 2025
Jam	:	10.00 WIB
Tempat	:	Balai Desa Leran

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026, dengan hasil *sebagai berikut:*

1. *Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana terlampir.*
2. *Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.*
3. *Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2026 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.*
4. *Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang Penetapan RKP Desa 2026.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Leran, 27 September 2025

Mengetahui:
Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KEPALA DESA LERAN
KECAMATAN SLUKE

IMRON ROSIDI

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

SLAMET JUPRI

FOTO KEGIATAN MUSYAWARAH PENYUSUNAN RKPDes 2026
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE



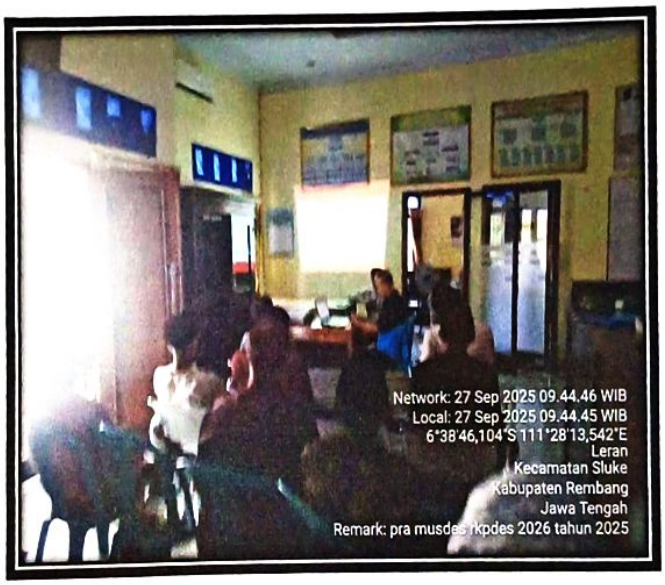

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2026, di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin / 29 September 2025
Jam : 09.00 - selesai
Tempat : Balai Desa Leran Kec. Sluke

Telah diadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi
1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
4. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Slamet Jupri	dari	Ketua Panitia Musrenbangdes
Notulen	: Miftahul Ahyar	dari	Sekretaris Panitia Musrenbang
Narasumber	: 1. Imron Rosidi	dari	Kepala Desa Leran
	2. Mokhamat Ansori	dari	Camat Sluke
	3. Kisnandar	dari	PD Kecamatan Sluke
	4. Marjito	dari	Kapolsek Sluke
	4. M. Dimulyo	dari	Danramil Sluke
	5. dr. Micke Farida s	dari	Kepala Puskesmas Sluke
	6. Marjidah	dari	Koordinator BPP Sluke

Unsur Peserta :

Pemerintah Desa , BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, Tomas, Toga, Kader Kesehatan, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Unsur Pendidikan, Utusan Anak dan remaja, Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua unsur yang ada di masyarakat Desa Leran.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2026, di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin / 29 September 2025
Jam : 09.00 - selesai
Tempat : Balai Desa Leran Kec. Sluke

Telah diadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi
1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
4. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Slamet Jupri	dari	Ketua Panitia Musrenbangdes
Notulen	: Miftahul Ahyar	dari	Sekretaris Panitia Musrenbang
Narasumber	: 1. Imron Rosidi	dari	Kepala Desa Leran
	2. Mokhamat Ansori	dari	Camat Sluke
	3. Kisnandar	dari	PD Kecamatan Sluke
	4. Marjito	dari	Kapolsek Sluke
	4. M. Dimulyo	dari	Danramil Sluke
	5. dr. Micke Farida s	dari	Kepala Puskesmas Sluke
	6. Marjidah	dari	Koordinator BPP Sluke

Unsur Peserta :

Pemerintah Desa , BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, Tomas, Toga, Kader Kesehatan, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Unsur Pendidikan, Utusan Anak dan remaja, Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua unsur yang ada di masyarakat Desa Leran.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yaitu:

1. Bumdes dapat Koperasi segera di bentuk Lanjut
2. Kegiatan Ketahanan Lingkungan / Ketapang 20%
3. Pengawasan Sungai / Penanggulan Lingkungan
4. Koperasi tetap dianggarkan 30%
5. Bumdes 20% untuk segera dilaksanakan
6. Koperasi dan ketahanan Pangan untuk Prioritas Lainya.
7. BLT DD juga diprioritaskan.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Leran, 29 September 2025

Ketua BPD,	Kepala Desa,
Drs. ABDURROUF NADJIB	IMRON ROSIDI

Wakil Masyarakat

1. Parinah .....
2. ABDUL HAMID .....
3. M. Kalob .....
4. Endang Sri W. .....
5. A. Agustini .....

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2026
Hari dan Tanggal : Senin, 29 September 2025

Jam : 09.00 - 13.00 WIB

Notulen:

Acara:

1. Pembukaan - dibuka dengan bacaan Al-fatihah oleh pembawa acara.
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
3. Sambutan - Sambutan.

* Kepala Desa. (Bapak Imron Rosidi)

Mengucapkan terima kasih kepada yang hadir, dalam rangka musrenbangdes Desa Tahun 2026 untuk RKP Desa Tahun 2026.

- Untuk Pendirian BUMDES dan KOPDES sudah akan dilaksanakan.
- Untuk dananya dari DD diambil 10% - 15%

* Bapak Camat.

- Mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Musrenbangdes dan RKPDes Desa Leran.
- BUMDES segera di tindak lanjuti jangan sampai terlambat lagi
- PBB Untuk segera di Lunasi
- Untuk Penyusunan RKPDes atau Musrenbangdes Desa. jangan. sampai program-program desa. Untuk segera di laksanakan. akan. dimasukkan dalam RKP Des. Tahun 2026.

* PD (Bapak Krisnandar)

- Dana-Desa. diprioritaskan yaitu Untuk BLT, Kegiatan. Lingkungan. kelapang 20%
- BUMDes 20% Untuk segera. dilaksanakan. Bekerja sama. dengan KOPDes.
- KOPDes tetap diunggulkan 30%.

Demikian Acara. musrenbangdes Desa Tahun 2026.

Leran, 29 September 2025
Sekretaris,

MIFTAHUL AHYAR

FOTO KEGIATAN MUSRENBANGDES
(RANCANGAN RKPDES TH 2026 DAN USULAN RKPDES TH 2027
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE











BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2026, di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2026, maka pada hari ini

Hari dan Tanggal : Senin / 29 September 2025
Jam : 09.00 - selesai
Tempat : Balai Desa Leran Kec. Sluke

Telah diadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi
1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
4. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Slamet Jupri	dari	Ketua Panitia Musrenbangdes
Notulen	: Miftahul Ahyar	dari	Sekretaris Panitia Musrenbang
Narasumber	: 1. Imron Rosidi	dari	Kepala Desa Leran
	2. Mokhamat Ansori	dari	Camat Sluke
	3. Kisnandar	dari	PD Kecamatan Sluke
	4. Marjito	dari	Kapolsek Sluke
	4. M. Dimulyo	dari	Danramil Sluke
	5. dr. Micke Farida s	dari	Kepala Puskesmas Sluke
	6. Marjidah	dari	Koordinator BPP Sluke

Unsur Peserta :

Pemerintah Desa , BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, Tomas, Toga, Kader Kesehatan, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Unsur Pendidikan, Utusan Anak dan remaja, Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua unsur yang ada di masyarakat Desa Leran.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yaitu

1. Bumdes dan koperasi segera di buat Langsung
2. Kegiatan ketahanan Lingkungan / ketapang 20%
3. Pengurug- sungai / Rawa pegunung lingkungan
4. Koperasi tetap dianggarkan 30%
5. Bumdes 20% untuk segera dilaksanakan
6. Koperasi dan ketahanan pangan untuk prioritas lainya
7. BLT DD juga diprioritaskan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD,

Drs. ABDURROUF NADJIB

Leran, 29 September 2025

Kepala Desa,

IMRON ROSIDI

Wakil Masyarakat

1. Parinah .....
2. ABDUL HAMID .....
3. M. Kaleb .....
4. Endang sri w .....
5. A. Wahyuni .....

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2026
Hari dan Tanggal : Senin, 29 September 2025

Jam : 09.00 - 13.00 WIB

Notulen:

Acara:

1. Pembukaan - dibuka dengan bacaan Al fatihah oleh pembawa acara
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
3. Sambutan - Sambutan.

* Kepala Desa. (Bapak Imron Kosidi)

Mengucapkan terima kasih kepada yang hadir, dalam rangka musrenbangdes Desa Tahun 2026 untuk RKP Desa Tahun 2026.

- Untuk Pendirian BUMDES dan KOPDES supaya akan dilaksanakan.
- Untuk dananya dari DD diambil 10% - 15%

* Bapak Camat.

- Mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Musrenbangdes dan RKPDes Desa Leran.
- BUMDES segera di bentuk kepengurusan jangan sampai terlambat lagi
- PBB untuk segera di lunasi
- Untuk pengusulan RKPDes atau Musrenbang Des. Desa. Jangan sampai program-program desa. Untuk segera di laksanakan atau dimasukkan dalam RKP Des. Tahun 2026.

* PD (Bapak Kisnandar)

- Dana - Desa. diprioritaskan yaitu untuk BLT, Kegiatan. Lingkungan. Kelapang 20%
- BUMDes 20% untuk segera dilaksanakan. Bekerja sama dengan Kopdes
- Kopdes tetap diangarkan 30%

Demikian Acara. musrenbangdes Des. Tahun 2026.

Leran, 29 September 2025
Sekretaris,

MIFTAHUL AHYAR

DAFTAR HADIR NARA SUMBER

MUSRENBANGDES

DALAM RANGKA RANCANGAN RKPDes TAHUN 2026

DAN DAFTAR USULAN RKPDes TAHUN 2027

DESA LERAN KECAMATAN SLUKE

Hari : Senin

Tanggal : 29 September 2025

Tempat : Balai Desa Leran

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN	
1	2		4	5	7	
1	M. Dayri	V	Sluke	Camat	1	
2	MARGITO	L	polsek	Kapolsek		
3	Kaswanto	L	Kormil sluke	Babinsa	3	
4	Siti Marjiyah	P	BPP	Penyuluh		4
5	Miftice Farida S	P	Puskesmas sluke	Ka Puskesmas	5	
	JUMLAH					

Mengetahui
Kepala Desa

IMRON BOSIDI

Leran, September 2025
Pelaksana Kegiatan

.....

DAFTAR HADIR

MUSRENBANGDES

DALAM RANGKA RANCANGAN RKPDes TAHUN 2026

DAN DAFTAR USULAN RKPDes TAHUN 2027

DESA LERAN KECAMATAN SLUKE

Hari/Tanggal : Senin, September 2025

Jam : 08,30 WIB - selesai

Tempat : Balai Desa Leran

Jumlah Peserta : 46 Orang

Laki-laki : 30 Orang, Perempuan : 16 Orang

No	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1	M. Asrori	L	SLUKE		1
2	ZAENAL ARIPIN	L	LERAN	Kel. Leran	2
3	Yahya Efendi	L	Leran	Ang. BPD	3
4	Parinah	P	Leran	TP PKK	4
5	[illegible]	L	Leran	RT	5
6	Nurul Kalami	L	Leran	BUMDES	6
7	NURUL HIDAYAH	L	Leran	Kader	7
8	Siti Mafullah	P	Leran	Kader.	8
9	Jeric P.	L	Sluke.	IPPP	9
10	BAJURI	L	Leran	RT	10
11	M. ROHIM	L	Leran	RT	11
12	MOH TAJANI	L	Leran 2/1	RT	12
13	M. Yakub	L	Leran 2/1	RW	13
14	Endang Sri	P	Leran	Kader Leran	14
15	SOBRIN	L	SLUKE	Babinsa.	15
16	MOH ROFIK.	L	Leran	LPMD	16
17	BURHANUDIN	L	Leran	LPMD	17
18	Wandiyo	L	Leran	RW	18
19	MASNUR	L	Leran	TOMAS	19
20	M. HASYIM	L	Leran	RW	20
21	M. Kosim	L	Leran	RT	21
22	Dwi. Ari	P	Leran	Kader.	22
23	Nasrun	L	Leran	BPD	23
24	Mustyarofah	P	Leran	Kader	24
25	BETRI	L	SLUKE	Pasi Bin	25
26	Dwi Resti 7	P	Kec. Sluke	Staf Kec.	26
27	Nur Chusna Adisa	P	Jl. Sluke.	Sluke.	27
28	A. Rofiq	L	Leran	BPD	28
29	ABDUL Hamid	L	Leran	LPMD	29
30	Siti Fidatun nisa	P	Leran	PAUD/TK	30

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
31	[illegible]	L	[illegible]	[illegible]	31
32	[illegible]	L	[illegible]		32
33	[illegible]	L	[illegible]	BPD	33
34	[illegible]	L		[illegible]	34
35	[illegible]	L			35
36	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]	36
37	[illegible]	L	[illegible]	PD	37
38	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]	38
39	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]	39
40	[illegible]	L	[illegible]		40
41	[illegible]	P	[illegible]		41
42	[illegible]	L			42
43	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]	43
44	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]	44
45	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]	45
46	[illegible]	L	[illegible]		46
47					47
48					48
49					49
50					50

Mengetahui
Kepala Desa Leran

IMRON ROSIDI

Leran, 29 September 2025
Pelaksana Kegiatan

.....

FOTO KEGIATAN MUSRENBANGDES
(RANCANGAN RKPDES TH 2026 DAN USULAN RKPDES TH 2027
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE











PETA DESA LERAN

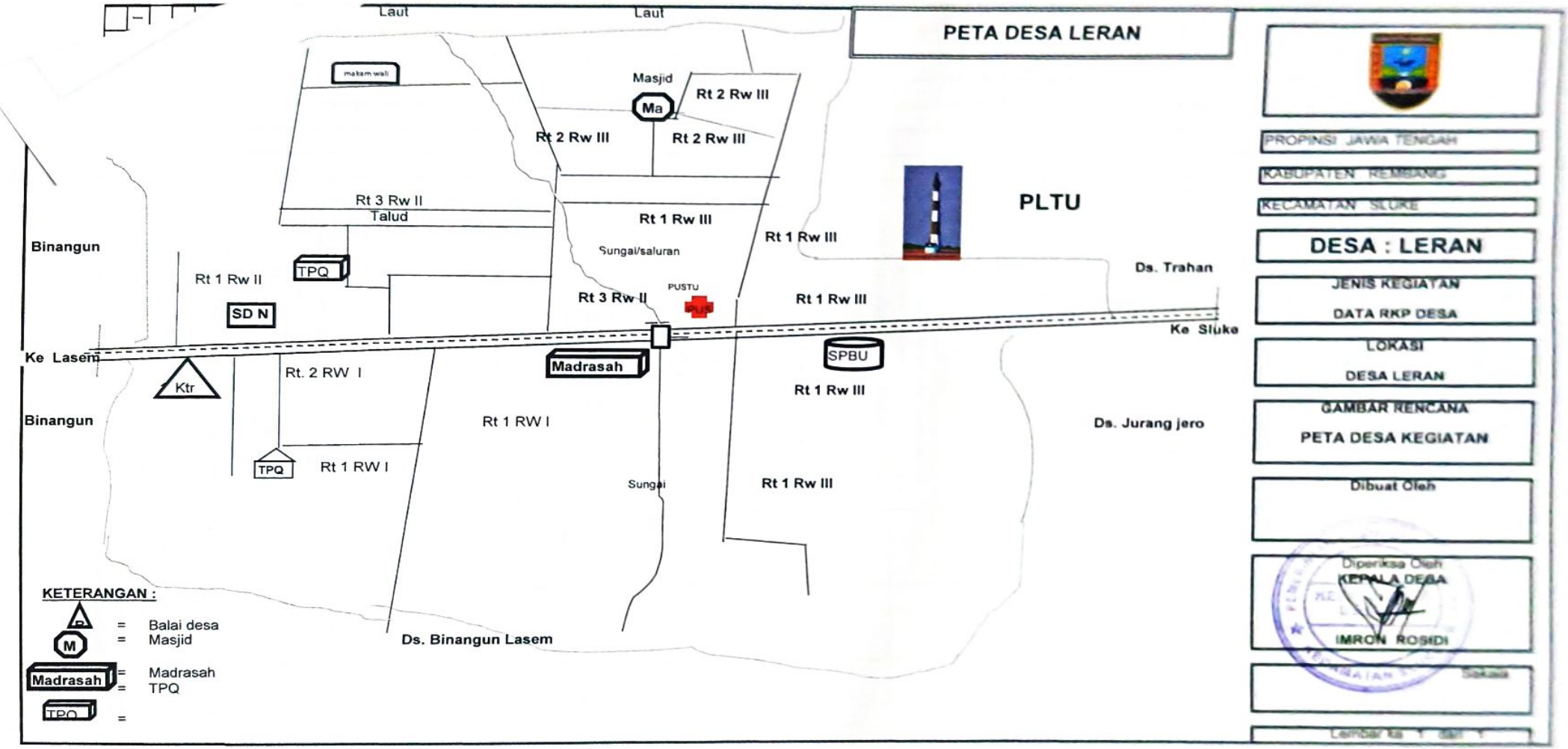

KETERANGAN :

- = Balai desa
- = Masjid
- = Madrasah
- = TPQ
- =

PROPINSI JAWA TENGAH

KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN SLUKE

DESA : LERAN

JENIS KEGIATAN

DATA RKP DESA

LOKASI

DESA LERAN

GAMBAR RENCANA

PETA DESA KEGIATAN

Dibuat Oleh

Diperiksa Oleh
KEPALA DESA

IMRON ROSIDI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
PEMERINTAH DESA LERAN KECAMATAN SLUKE
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
								VOLUME	SATUAN		
1			2				3	4	5	6	7
a	b	c	a	b	c	d					
			4				**PENDAPATAN**				
			4	1			PA Desa (PAD)			**32,200,000**	
							Pengelolaan Tanah Bengkok Desa			23,000,000	PAD
							Dana Surplus BKAD Eks PNPM			3,500,000	PAD
							Dividen BUMDes			4,000,000	PAD
							Dividen BUMDesma			1,700,000	PAD
			4	2			Transfer (DD)			757,920,000	DD
							Transfer (ADD)			300,228,000	ADD
							Transfer (DBHPD)			95,679,600	DBHPD
							Transfer (DBHRD)			4,064,000	DBHRD
							Transfer (BANPROV) KPMD			5,000,000	BANPROV
							Transfer (BANPROV) SARPRAS			150,000,000	BANPROV
							Transfer (BANKEUKAB)			75,000,000	BANKAB
							Pendapatan lain-lain				
							JUMLAH PENDAPATAN			**1,420,091,600**	
			5				**BELANJA**				
1							**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**				
1	**1**						**Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**				
1	**1**	**1**					**Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa**				55,252,000
1	1	1	5	1			Belanja Pegawai			54,252,000	ADD
1	1	1	5	1			Siltap ke 13 Kepala Desa			1,000,000	ADD
1	**1**	**2**					**Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa**				194,376,000
1	1	2	5	1			Belanja Pegawai			189,876,000	ADD
1	1	2	5	1			Siltap ke 13 Perangkat Desa			4,500,000	ADD
1	**1**	**3**					**Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD**				17,277,062
1	1	3	5	1			BPJS Kesehatan 1% Kades + Perangkat			0	ADD
							BPJS naker Kades			7,300,800	ADD
							BPJS Naker Perangkat			9,976,262	ADD
1	**1**	**4**					**Penyediaan Operasional Pemerintah Desa**				
1	1	4	5	2			Belanja Barang dan Jasa				
							- Alat Tulis Kantor			*58,254*	*ADD*
1	1	4	5	2			Belanja Barang dan Jasa				53,893,600
							- Alat Tulis Kantor			*4,064,000*	*DBHRD*
							- Penggandaan dan jilid			*1,289,600*	*DBHPD*
							- Honor petugas kebersihan Balai Desa			*4,800,000*	*DBHPD*
							- Bayar tagihan Wifi / Lengganan Internet			*6,000,000*	*DBHPD*
							- Bayar & Perawatan Listri Desa			*5,000,000*	*DBHPD*
							- Penyediaan Air minum untuk kantor desa			*1,500,000*	*DBHPD*
							- Alat dan bahan Kebersihan			*800,000*	*DBHPD*
							- Pemeliharaan Inventaris kantor			*1,840,000*	*DBHPD*
							- Benda Pos / materai			*1,000,000*	*DBHPD*
							- Perjalanan Dinas Kades , Sekdes dan perangkat				*DBHPD*
							- Honor Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)			*6,000,000*	*DBHPD*
							- Honor Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)			*21,600,000*	*DBHPD*
							- Searagam Pemerintah Desa			*0*	*DBHPD*
							Plangisasi Jalan Desa			*5,000,000*	*DBHPD*
1	1	4	5	2			Belanja Barang dan Jasa				

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
								VOLUME	SATUAN		
1			2				3	4	5	6	7
1	**1**	**5**					**Penyediaan Tunjangan BPD**				32,050,164
1	1	5	5	1			Belanja Pegawai(Tunjangan BPD)			31,200,000	ADD
							BPJS naker BPD			850,164	ADD
1	**1**	**6**					**Penyediaan Operasional BPD**				
1	1	6	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Operasional BPD)				ADD
							Belanja Barang dan Jasa (Operasional BPD)			5,550,000	DBHPD
1	**1**	**7**					**Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW**				
1	1	7	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Operasional RT/RW)				ADD
1	1	7	5	2			BPJS Naker Ketua RT dan RW			1,214,520	ADD
1	**1**	**8**					**Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa**				22,737,000
1	1	8	5	1			Kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan , Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa)			6,000,000	DD
1	1	8	5	1	2		Dana sosial kematian (500 000) / kasus				DD
1	1	8	5	2			Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang bersumber dari Dana Desa (untuk membiayai kegiatan seperti rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial)			11,737,000	DD
1	1	8	5	3			Dukungan acara seremonial di Desa yang bersumber dari Dana Desa (untuk membiayai dukungan kegiatan seremonial bidang olah raga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan)			5,000,000	DD
1	**1**	**92**					**Tambahan Penghasilan Pengelolaan Tanah Bengkok**				
1	1	92	5	1			Belanja Pegawai (Garapan tanah bengkok)			23,000,000	PAD
1	**2**						**Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa**				
1	**2**	**1**					**Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan**				
1	2	1	5	3			Kipas Angin Balai Desa			5,400,000	DBHPD
1	2	1	5	3							DBHPD
1	**2**	**2**					**Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa**				
1	**2**	**2**	**5**	**3**			Belanja barang jasa Pemeliharaan aset kantor			2,000,000	DBHPD
1	**2**	**90**					**Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa**				
1	2	90	**5**	**3**			Rehabilitasi Kantor Desa			5,000,000	DBHPD
1	**3**						**Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**				
1	**3**	**1**					**Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta dan KK, dll**				
1	3	1	5	2			Belanja Barang dan Jasa			1,000,000	DBHPD
1	**3**	**2**					**Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa**				
1	3	2	5	2			Belanja Barang dan Jasa			0	Silpa DLL
1	**3**	**3**					**Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa**				
1	3	3	5	2			Belanja Barang dan Jasa			600,000	DBHPD
1	**3**	**4**					**Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
1	3	4	5	2			Belanja Barang dan Jasa			0	Silpa DD
1	**3**	**90**					**Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran potensi desa**				
1	3	90	5	2			Pemutahiran data SDGS Desa dan IDM Desa			1,000,000	DD
							Pemutahiran data IDM Desa			2,000,000	DD
1	**3**	**91**					**Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Monografi desa**				
1	3	91	5	2			Belanja Barang dan Jasa			600,000	DBHPD
1	**4**						**Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**				
1	**4**	**1**					**Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musdes, Musrenbangdes, dll yang bersifat reguler)**				
1	4	1	5	2			Musdes - Musdes Reguler			5,400,000	DD
1	**4**	**2**					**Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdus, Rembug Warga, dll yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)**				
1	4	2	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Rapat-Rapat Desa)				Silpa DBHPD
1	**4**	**3**					**Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes, dll)**				
1	4	3	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Tim penyusun RPJMDes, RKPDes, Tim 11)			3,550,000	DD

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
								VOLUME	SATUAN		
1			2				3	4	5	6	7
1	**4**	**4**					**Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (APBDes, APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh Dokumen Terkait)**				
1	4	4	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Tim penyusun RAPBDes , LPJ dll)			1,000,000	DBHPD
1	**4**	**5**					**Pengelolaan / Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa**				
1	4	5	5	2			Belanja Barang dan Jasa				
1	**4**	**6**					**Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes / Perkades, dll diluar Dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan**				
1	4	6	5	2			Belanja Barang dan Jasa			0	Silpa PAD
1	**4**	**7**					**Penyusunan LPPD, LKPPD, IPPD, Laporan Akhir Masa Jabatan Kades**				
1	4	7	5	2			Penyusunan LPPD, LKPPD, IPPD, Laporan Akhir Masa Jabatan Kades			1,000,000	DBHPD
1	**4**	**8**					**Pengembangan Sistem Informasi Desa**				
1	4	8	5	2			SID (pengembangan Web Desa Medsos			5,000,000	DD
1	4	8	5	2			Langganan media cetak dll			1,920,000	DD
1	**4**	**10**					**Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengisian Perangkat Desa, Pemilihan BPD**				
1	4	10	5	2			Pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa				Silpa ADD
							Pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa				Silpa PAD
							Pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa				DBHPD
1	**4**	**11**					**Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba**			0	DBHPD
1	4	11	5	2			Kegiatan 17 Agustus				
1	**4**	**95**					**lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan**				
1	**5**						**Sub Bidang Bidang Pertanahan**				
1	**5**	**6**					**Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**				
1	5	6	5	2			Belanja Barang dan Jasa (PBB Bondo Deso)			2,000,000	DBHPD
							JUMLAH BIDANG 1			***447,878,600***	
2							**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**				
2	**1**						**Sub Bidang Pendidikan**				
2	**1**	**1**					**Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dll)**				0
2	1	1	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Insentif Guru TK / PAUD)				DD
2	1	1	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Insent Guru Madin)				DD
2	1	1	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Insentif Guru TPQ,)				DD
2	1	1	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Bantuan Operasional Madin				DD
2	**1**	**6**					**Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Alat Peraga Edukatif PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa**				0
2	1	6	5	3			CCTV TK / PAUD				DD
2	1	6	5	3			Tralis TK Tunas Pertiwi				DD
2	1	6	5	3			Rehab Plapond TK Tunas Pertiwi				DD
2	1	6	5	3			Penataan kelas PAUD				DD
2	1	6	5	3			APE Dalam TK Tunas pertiwi				DD
2	1	6	5	3							
2	**1**	**10**					**Dukungan Pendidikan bagi siswa Miskin / Berprestasi**				360
2	1	10	5	2			Beasiswa anak berprestasi Madrasah Diniyah / Hafalan al Qur'an			18,000,000	DD
2	**1**	**99**					**lain-lain sib Bidang Pendidikan**				
2	1	99	5	3			Sosialisasi , bantuan dan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS)			0	DD
2	**2**						**Sub Bidang Kesehatan**				
2	**2**	**2**					**Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)**		139,911,000		
2	2	2	5	2			Posyandu Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP)		Stunting	116,216,000	DD
2	2	2	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Kegiatan Posbindu)			0	DD
2	2	2	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Kegiatan Posyandu balita, dan BKB)			0	DD
2	2	2	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Kegiatan Posyandu Remaja dan BKR)			0	DD
2	2	2	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Kegiatan BKB, BKR, BKL)			0	DD
2	2	2	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Kegiatan Kelas Bumil,)		Stunting	9,570,000	DD
2	2	2	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Insentif Kader kesehatan)			0	DD

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
								VOLUME	SATUAN		
1			2				3	4	5	6	7
2	**2**	**3**					**Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan**				
2	2	3	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Pelatihan Kaderkes)		Stunting	3,600,000	DD
2	2	3	5	2			Penanggulangan Narkoba Tingkat Desa/ Desa Bebas Narkoba (Desa Bersinar)			0	DD
2	**2**	**4**					**Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan**				
2	2	4	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Operasional FKD)			11,790,000	DD
2	2	4	5	2			Pemeriksaan kualitas air			0	DD
2	2	4	5	2			Survei jentik /DBD/Abate			5,700,000	DD
2	2	4	5	2			MMD I, SMD			7,740,000	DD
2	2	4	5	2			Intervensi percepatan eliminasi TBC			1,000,000	DD
2	2	4	5	2			Kegiatan Pengukuhan Kampung KB (Keluarga Berkualitas)			0	DD
2	2	4	5	2			Kegiatan ODGJ			6,240,000	DD
2	2	4	5	2			STBM Di sekolah ML TK, PAUD				DD
2	2	4	5	2			STBM Di Masyarakat				DD
2	**2**	**96**					**Penyelenggaraan PPKBD dan SUB-PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu)**				
2	2	96	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Operasional PPKBD dan Sub)			0	DD
2	**2**	**97**					**Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stanting**				
2	2	97	5	2			Kebijakan Konvergensi Pencegahan stunting			0	DD
2	2	97	5	2			Insentif kader KPM		Stunting	1,200,000	DD
2	2	97	5	2			Peningkatan Kapasitas KPM		Stunting	600,000	DD
2	2	97	5	2			Rembug Stunting (Desa + Kecamatan)		Stunting	4,570,000	DD
2	2	97	5	2			Kegiatan Kelas balita gizi Prioritas		Stunting	7,755,000	DD
2	2	97	5	2			PMT Pemulihan stunting 5 anak 3 bln			0	DD
2	**3**						**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
2	**3**	**1**					**Pemeliharaan Jalan Desa**				
2	3	1	5	3			Jalan Aspal Sheet Rw I			100,000,000	DD
2	3	1	5	3			Jalan Aspal Sheet Rt 1 Rw III			0	Banprov
2	3	1	5	3			Jalan ke Tegal suwangen peninggian talud dan perataan sirtu			0	DD
2	**3**	**4**					**Pemeliharaan Jembatan Milik Desa**				
							Pembangunan Jembatan belakang P. Ngapari 1/1			0	DD
2	**3**	**5**					**Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong Gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain**				
2	3	5	5	3			Normalisasi saluran-saluran desa) PKTD		PKTD	10,000,000	DD
2	3	5	5	3			Gorong - gorong Rw 3				DD
2	**3**	**17**					**Pembuatan/ Pemutahiran Peta Wilayah dan Sosial Desa**				
2	3	17	5	2			Pembuatan Peta Blok Desa			15,000,000	DD
2	**3**	**91**					**Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang**				
2	3	91	5	3			Perkerasan jalan Masjid keutara - Musaha - ke laut			0	DD
2	3	91	5	3			Perkerasan jalan P. Zikin - P. Nyaman			0	DD
2	**3**	**95**					**Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**				
2	3	95	5	3			Rehab Pendopo Balai Desa			75,000,000	Bankab/ADD
							Penataan Lingkungan Balai Desa			0	Bankab/ADD
2	**3**	**99**					**lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang**				
2	3	99	5	3							DD
2	3	99	5	3			Tebing sungai belakang P. Salam (Tikungan sungai Tegal Desa			75,000,000	Banprov
2	3	99	5	3			Tebing sungai Mbah sadik - Jl Raya 1/3			75,000,000	Banprov
2	3	99	5	3			Tebing sungai Mbah sadik - Jl Raya 1/3				DD
2	3	99	5	3			Penataan Lingkungan Makam				Silpa DD
2	3	99	5	3							DD
2	3	99	5	3			Border Laut / Penahan Abrasi Laut				Banprov/APBN
2	**4**						**Sub Bidang Kawasan Permukiman**				
2	**4**	**15**					**Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan FasilitasPengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**				
2	4	15	5	3			Petugas angkut sampah dll			6,000,000	DD
2	4	15	5	3			Operasional Peralatan sampah			0	DD

KODE REKENING						URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
							VOLUME	SATUAN		
1			2			3	4	5	6	7
2	4	90				**Pemugaran/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN**				
2	4	90	5	2		Belanja Barang dan Jasa (RTLH) 1 unit			0	DD
2	4	91				**Pembangunan jamban individu bagi keluarga kurang mampu**				
2	4	91	5	2		Belanja Barang dan Jasa (Penguatan Desa ODF) Jamban sosial			0	DD
2	5					**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**				
2	5	2				**Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa**				
2	5	2	5	2		Penanaman Pohon di sepanjang Pantai Leran			2,500,000	DD
2	6					**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**				
2	6	2				**Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/ Baliho Informasi APBDes/ LPJ APBDes untuk Warga, dll**				
2	6	2	5	3		Belanja Modal (Baliho, Binner, cetak dll)			2,500,000	DD
2	6	2	5	3		Neon Box Balai Desa				DD
						JUMLAH BIDANG II			***554,981,000***	
3						**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**				
3	1					**Sub Bidang Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**				
3	1	2				**Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)**				
3	1	2	5	2		Kapasitas Luinmas / Seragam Linmas			14,000,000	DD
3	2					**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**				
3	2	3				**Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan Tingkat Desa**				
3	2	3	5	2		Belanja Barang dan Jasa / lomba - lomba tingkat desa			0	DD
3	2	91				**Lain Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**				
3	2	91	5	2		Insentif Khotib/Marbot				DBHPD
3	2	91	5	2		Belanja Barang dan Jasa(Pengelolaan perawatan jenazah dan perawatan makam)			4,600,000	DD
3	2	91	5	2		Kegiatan Sholawatan dan Tujuh belasan			4,000,000	PAD
						Bantuan Manmin Kegiatan remaja Masjid				DBHPD
3	3					**Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**				
3	4					**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**				
3	4	2				**Pembinaan LPMD**				
						Belanja Barang dan Jasa (Insentif LPMD)			2,200,000	DBHPD
3	4	3				**Pembinaan PKK**				
3	4	3	5	2		Belanja Barang dan Jasa (Operasional PKK)			2,500,000	DBHPD
3	4	4				**Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan**				
3	4	4	5	2		Belanja Barang dan Jasa				
3	4	90				**Pembinaan Posyandu**				
3	4	90	5	2		Belanja Barang dan Jasa (Pembinaan Posyandu)			2,000,000	DBHPD
3	4	91				**Pembinaan RT / RW**				
3	4	91	5	2		Belanja Barang dan Jasa (Insentif RT / RW)			6,000,000	DBHPD
						Belanja Barang dan Jasa (Insentif RT / RW)			0	PAD
3	4	92				**Pembinaan Karang taruna**				
3	4	92	5	2		Belanja Barang dan Jasa (Pembinaan Karang taruna)			2,000,000	DBHPD
3	4	93				**Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD**				
3	4	93	5	2		Belanja Barang dan Jasa (Operasional KPMD)			5,000,000	Banprov
3	4	94				**Pembinaan Linmas**				
3	4	94	5	2		Belanja Barang dan Jasa (Operasional Linmas)			2,000,000	DPHPD
						JUMLAH BIDANG III			***44,300,000***	
4						**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**				
4	1					**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**				
4	1	6				**Pelatihan/ Bintek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan**				
4	1	6	5	2		Belanja Barang dan Jasa (Pelatihan Mesin Nelayan)			0	DD
4	2					**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**				
4	2	4				**Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana**				
4	2	4	5	2		Kegiatan PKTD / sawah pertanian		PKTD	6,700,000	DD
4	2	5				**Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan**				
4	2	5	5	2		Pelatihan Kelompok tani				DD
4	2	90				**Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Peternakan**				
4	2	90	5	2		Pelatihan kelompok Ternak			0	DD

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
								VOLUME	SATUAN		
1			2				3	4	5	6	7
4	**3**						**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**				
4	**3**	**1**					**Peningkatan Kapasitas Kepala Desa**				
4	3	1	5	2			Kegiatan Rakor Kades			4,800,000	DD
4	**3**	**2**					**Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa**				
4	3	2	5	2			Rakor admin Siskeudes			2,400,000	DD
4	3	2	5	2			Honor Pengelola Siskeudes/CMS Eksekutor			250,000	DD
4	3	2	5	2			Honor Pengelola Siskeudes/CMS Cheker			250,000	DD
4	3	2	5	2			Honor Pengelola Siskeudes/CMS Operator			450,000	DD
4	3	2	5	2			Pelatihan admin SID			400,000	DD
4	3	2	5	2			Pelatihan admin SI RT			400,000	DD
4	3	2	5	2			Pelatihan admin Sipades			400,000	DD
4	3	2	5	2			Pelatihan admin Kearsipan Desa			400,000	DD
4	3	2	5	2			Pelatihan admin Sipadek			400,000	DD
4	3	2	5	2			Peningkatan Kapasitas Hukum para Legal			3,000,000	DD
4	3	2	5	2			Pelatihan PK, TPK dan Kader Teknik			1,000,000	DD
4	3	2	5	2			Kegiatan rakor Sekdes			800,000	DD
4	3	2	5	2			Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam Jaga Desa (Jaksa Masuk Desa)			1,000,000	DD
4	3	2	5	2			Kegiatan Bela Negara (Kodim)			0	DD
4	3	2	5	2			Kampung bebas Judi online, Narkoba dan Kejahatan			0	DD
4	3	2	5	2			Dukungan Desa Bebas Korupsi				DD
4	**3**	**3**					**Peningkatan Kapasitas BPD**				
4	3	3	5	2			Belanja Barang dan Jasa			3,500,000	DD
4	**3**	**90**					**Peningkatan peran serta Masyarakat Melalui Musyawarah Desa Dalam Penentuan Kebijakan pemerintah Desa**				
4	3	90	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Musyawarah - musyawarah Desa)			31,850,000	DD
4	**3**	**99**					**Lain Lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**				
4	3	99	5	2			Peningkatan kapasitas Lembaga Desa				PAD
4	3	99	5	2			Peningkatan kapasitas Lembaga Desa			8,250,000	DD
4	**4**						**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**				
4	**4**	**1**					**Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan**				
							Kegiatan Pemberdayaan PKK			12,000,000	DD
							Pembinaan kelompok SPP Oleh Kades			3,500,000	PAD
4	**5**						**Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**				
4	**6**						**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**				
4	**6**	**2**					**Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)**				
4	6	1	5	2			Belanja Barang dan Jasa (Pelatihan desa dan bersama)			0	DD
4	**6**	**91**					**Lain Lain Kegiatan Sub Bidang Penanaman Modal**				
							Dukungan Modal utk BUMADESMA Eks PNPM			5,000,000	DD
							Dukungan Modal utk BUMDes Barokah Bersama			0	DD
4	**7**						**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**				
4	**7**	**92**					**Lain Lain Kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**				
							JUMLAH BIDANG IV			***86,750,000***	
5							**Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak**				
5	**1**						**Sub Bidang Penaggulangan Bencana**				
5	**1**	**0**					**Penanggulangan Bencana**				
5	1	0	5	4			Penanggulangan bencana alam dan non alam			1,610,000	DD
							Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			3,500,000	DD
5	**2**						**Sub Bidang Keadaan Darurat**				
5	**2**						**Keadaan Darurat**				
5	**3**						**Sub Bidang Keadaan Mendesak**				
5	**3**	**0**					**Keadaan Mendesak**				
5	3	0	5	4			Jaring Pengaman Sosial BLT-DD Miskin ekstrim (max 15 %)	3 KPM		10,800,000	DD
							JUMLAH BIDANG V			**15,910,000**	
							JUMLAH BELANJA			**1,149,819,600**	
							SURPLUS /(DEFISIT)			**270,272,000**	0

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
								VOLUME	SATUAN		
1			2				3	4	5	6	7
			6				**PEMBIAYAAN**				
			6	1			**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
			6	1	1		**SILPA Tahun Sebelumnya**			0	
							SILPA PAD Tahun 2025 (PAD)			0	PAD
							SILPA ADD Tahun 2025 (ADD)			0	ADD
							SILPA DD Tahun 20225 (DD)			0	DD
							SILPA DBHPD Tahun 2025 (DBHPD)			0	DBHPD
							SILPA BANKAB Tahun 2025			0	BANKAB
							SILPA BANPROV Tahun 2025			0	BANPROV
							SILPA DLL Tahun 2025			0	DLL
			6	1	2		**Pencairan Dana Cadangan**			0	
			6	1	3		**Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan**				
			6	1	4		**Penerimaan Pembiayaan Lainnya**				
			6	2			**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**			270,272,000	
			6	2	1		**Pembentukan Dana Cadangan**				
			6	2	2		Penyertaan Modal Desa (BUMDesma Eks PNPM)			5,000,000	DD
							Penyertaan Modal Desa Ketahanan Pangan (BUMDes Barokah Bersama Desa Leran) 20 %			151,584,000	DD
							Dukungan Modal Pinjaman KOPDES Merah Putih 15 %			113,688,000	DD
							Pembiayaan Netto			-270,272,000	
							Sisa Lebih Pemiayaan Anggaran			0	

Leran, September 2025

Kepala Desa Leran

IMRON ROSIDI

Lampiran Peraturan Desa Leran
Nomor : 03 Tahun 2025
Tanggal : 29 September 2025
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) TA 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
PEMERINTAH DESA LERAN KECAMATAN SLUKE
TAHUN ANGGARAN 2026

Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Rencana Pelaksana Kegiatan
							Jumlah (Rp)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
	1	**Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**								
		1 **Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa**						55,252,000		
		Belanja Pegawai	Ds Leran	12 bln	Kades	Jan - Des 2026	54,252,000	ADD	Swakelola	Kasi pem
		Siltap ke 13 Kepala Desa					1,000,000	ADD		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Ds Leran	12 bln	Perangkat	Jan - Des 2026		194,376,000	Swakelola	Kasi pem
		Belanja Pegawai					189,876,000	ADD		
		Siltap ke 13 Perangkat Desa	Ds Leran	12 bln	BPD	Jan - Des 2026	4,500,000	ADD	Swakelola	Kasi pem
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD			Kades, Perangkat			17,277,062	Swakelola	Kasi pem
		BPJS Kesehatan 1% Kades + Perangkat	Ds Leran	12 bln		Jan - Des 2026	0	ADD	Swakelola	Kasi pem
		BPJS naker Kades					7,300,800	ADD		
		BPJS Naker Perangkat	Ds Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026	9,976,262	ADD	Swakelola	Kasi pem
			Ds Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026			Swakelola	Kasi pem
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Ds Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026			Swakelola	Kasi pem
		Belanja Barang dan Jasa	Ds Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026			Swakelola	Kasi pem
		- Alat Tulis Kantor	Ds Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026	*58,254*	*ADD*	Swakelola	Kasi pem
			Ds Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026			Swakelola	Kasi pem
		Belanja Barang dan Jasa	Ds Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026		53,893,600	Swakelola	Kasi pem
		- Alat Tulis Kantor	Ds Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026	*4,064,000*	*DBHPD*	Swakelola	Kasi pem
		- Penggandaan dan jilid	Ds Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026	*1,289,600*	*DBHPD*	Swakelola	Kasi pem
		- Honor petugas kebersihan Balai Desa	Ds Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026	*4,800,000*	*DBHPD*	Swakelola	Kasi pem
		- Bayar tagihan Wifi / Lengganan Internet	Ds Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026	*6,000,000*	*DBHPD*	Swakelola	Kasi pem
		- Bayar & Perawatan Listri Desa	Ds Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026	*5,000,000*	*DBHPD*	Swakelola	Kasi pem
		- Penyediaan Air minum untuk kantor desa	Ds Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026	*1,500,000*	*DBHPD*	Swakelola	Kasi pem
		- Alat dan bahan Kebersihan	Ds Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026	*800,000*	*DBHPD*	Swakelola	Kasi pem

	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		*- Pemeliharaan Inventaris kantor*	Dx Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026	1. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			- Benda Pos / materai	Dx Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026	1. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			- Perjalanan Dinas Kades , Sekdes dan perangkat	Dx Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026		[illegible]	[illegible]	[illegible]
			- Honor Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	Dx Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026	8. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			- Honor Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)	Dx Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026	21. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			- Sewa gedung Pemerintah Desa	Dx Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Plangisasi Jalan Desa	Dx Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026	5. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Belanja Barang dan Jasa	Dx Leran	12 bln	Pemdes	Jan - Des 2026			[illegible]	[illegible]
										[illegible]	[illegible]
			Penyediaan Tunjangan BPD						32. [illegible]		
			Belanja Pegawai(Tunjangan BPD)	Dx Leran	12 bln	BPD	Jan - Des 2026	31. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			BPJS naker BPD	Dx Leran	12 bln	BPD		[illegible]	[illegible]		
			Penyediaan Operasional BPD							[illegible]	[illegible]
			Belanja Barang dan Jasa (Operasional BPD)	Dx Leran	12 bln	BPD			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Belanja Barang dan Jasa (Operasional BPD)	Dx Leran	12 bln	BPD		5. [illegible]	[illegible]		
			Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW								
			Belanja Barang dan Jasa (Operasional RT/RW)	Dx Leran	12 bln		Jan - Des 2026		[illegible]	[illegible]	[illegible]
			BPJS Naker Ketua RT dan RW	Dx Leran	13 bln		Jan - Des 2026	1. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa						32. [illegible]	[illegible]	[illegible]
			Kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan , Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa)	Dx Leran	12 bln		Jan - Des 2026	6. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2	Dana sosial kematian (500.000) / kasus	Dx Leran	12 bln		Jan - Des 2026		[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang bersumber dari Dana Desa (untuk membiayai kegiatan seperti rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial)	Dx Leran	12 bln		Jan - Des 2026	11. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Dukungan acara seremonial di Desa yang bersumber dari Dana Desa (untuk membiayai dukungan kegiatan seremonial bidang olah raga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan)	Dx Leran	12 bln		Jan - Des 2026	5. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Tambahan Penghasilan Pengelolaan Tanah Bengkok	Dx Leran		Pemdes				[illegible]	[illegible]
			Belanja Pegawai (Garapan tanah bengkok)					2. [illegible]	[illegible]		
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan		**Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa**	Dx Leran		Pemdes	2026			[illegible]	[illegible]
			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan								
		3	Kipas Angin Balai Desa					5. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Dx Leran		Pemdes	2026			[illegible]	[illegible]

Desa		Belanja barang jasa Pemeliharaan aset kantor				2026	2,000,000	DBHPD		
		Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa							Swakelola	Kasi pem
		Rehabilitasi Kantor Desa				2026	5,000,000	DBHPD		
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		**Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	Ds Leran		Pemdes	2026			Swakelola	Kasi pem
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta dan KK, dll								
		Belanja Barang dan Jasa	Ds Leran		Pemdes	2026	1,000,000	DBHPD	Swakelola	Kasi pem
		Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa								
		Belanja Barang dan Jasa					0	Silpa DLL	Swakelola	Kasi pem
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa								
		Belanja Barang dan Jasa	Ds Leran		Pemdes	2026	600,000	DBHPD	Swakelola	Kasi pem
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
		Belanja Barang dan Jasa	Ds Leran		Pemdes	2026	0	Silpa DD	Swakelola	Kasi pem
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran potensi desa								
		Pemutahiran data SDGS Desa dan IDM Desa					1,000,000	DD	Swakelola	Kasi pem
	4	Pemutahiran data IDM Desa					2,000,000	DD		
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Monografi desa	Ds Leran		Pemdes	2026			Swakelola	Kasi pem
		Belanja Barang dan Jasa					600,000	DBHPD		
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,		**Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	Ds Leran		Pemdes	2026			Swakelola	Kasi pem
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musdes, Musrenbangdes, dll yang bersifat reguler)								
		Musdes - Musdes Reguler	Ds Leran		Pemdes	2026	5,400,000	DD	Swakelola	Kasi pem
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdus, Rembug Warga, dll yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)								
		Belanja Barang dan Jasa (Rapat-Rapat Desa)	Ds Leran		Pemdes	2026		Silpa DBHPD	Swakelola	Kasi pem
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes, dll)								
		Belanja Barang dan Jasa (Tim penyusun RPJMDes, RKPDes, Tim 11)	Ds Leran		Pemdes	2026	3,550,000	DD	Swakelola	Kasi pem
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (APBDes, APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh Dokumen Terkait)								
		Belanja Barang dan Jasa (Tim penyusun RAPBDes , LPJ dll)	Ds Leran		Pemdes	2026	1,000,000	DBHPD	Swakelola	Kasi pem
		Pengelolaan / Administrasi / Iventarisasi / Penilaian Aset Desa								
		Belanja Barang dan Jasa	Ds Leran		Pemdes	2026			Swakelola	Kasi pem

	Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		**Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes / Perkades, dll diluar Dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan**								
			Belanja Barang dan Jasa	Ds Leran		Pemdes	2026	0	Silpa PAD	Swakelola	Kasi pem
			Penyusunan LPPD, LKPPD, IPPD, Laporan Akhir Masa Jabatan Kades	Ds Leran		Pemdes	2026			Swakelola	Kasi pem
			Penyusunan LPPD, LKPPD, IPPD, Laporan Akhir Masa Jabatan Kades	Ds Leran		Pemdes	2026	1,000,000	DBHPD	Swakelola	Kasi pem
			Pengembangan Sistem Informasi Desa	Ds Leran		Pemdes	2026			Swakelola	Kasi pem
			SID (pengembangan Web Desa Medsos					5,000,000	DD		
			Lengganan media cetak dll	Ds Leran		Pemdes	2026	1,920,000	DD	Swakelola	Kasi pem
			Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengisian Perangkat Desa, Pemilihan BPD								
			Pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa	Ds Leran		Pemdes	2026		Silpa ADD	Swakelola	Kasi pem
			Pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa	Ds Leran		Pemdes	2026		Silpa PAD	Swakelola	Kasi pem
			Pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa						DBHPD		
			Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba								
			Kegiatan 17 Agustus	Ds Leran		Pemdes	2026	5,000,000	DBHPD	Swakelola	Kasi pem
			lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan								
	Sub Bidang Bidang Pertanahan		**Sub Bidang Bidang Pertanahan**	Ds Leran		Pemdes	2026			Swakelola	Kasi pem
			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)								
		5	Belanja Barang dan Jasa (PBB Bondo Deso)	Ds Leran		Pemdes	2026	2,000,000	DBHPD	Swakelola	Kasi pem
			Sertifikat Aset Desa	Ds Leran		Pemdes	2026	2,000,000	DBHPD	Swakelola	Kasi pem
			JUMLAH BIDANG 1					***454,878,600***			
			Bidang Pembangunan Desa								
	Sub Bidang Pendidikan		Sub Bidang pendidikan								
		1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dll)								
			Belanja Barang dan Jasa (Insentif Guru TK / PAUD)	Ds Leran		Guru TK / PAUD	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
			Belanja Barang dan Jasa (Insent Guru Madin)	Ds Leran		Guru Madin	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
			Belanja Barang dan Jasa (Guru TPQ,)	Ds Leran		Guru TPQ	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
			Belanja Barang dan Jasa (Bantuan Operasional Madin	Ds Leran		Madin	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
			Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Alat Peraga Edukatif PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa								
			CCTV TK / PAUD	Ds Leran		Guru TK / PAUD	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
			Tralis TK Tunas Pertiwi	Ds Leran		Guru TK / PAUD	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
			Rehab Plapond TK Tunas Pertiwi	Ds Leran		Guru TK / PAUD	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra

		Penataan kelas PAUD	Ds Leran		Guru TK / PAUD	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
		APE Dalam TK Tunas pertiwi	Ds Leran		Guru TK / PAUD	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Pengecatan/ gambar ruang TK Tunas pertiwi	Ds Leran		Guru TK / PAUD	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor Penjaga Perpustakaan)								
		Dukungan Pendidikan bagi siswa Miskin / Berprestasi								
		Belanja Barang dan Jasa (Beasiswa anak berprestasi Madrasah Diniyah / Hafalan al Qur'an	Ds Leran		Masyarakat	2026	18,000,000	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		lain-lain sib Bidang Pendidikan								
		Sosialisasi , bantuan dan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS)	Ds Leran		Masyarakat	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja						DD		
		Penanggulangan Narkoba Tingkat Desa/ Desa Bebas Narkoba	Ds Leran		Masyarakat	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Sub Bidang Kesehatan								
	2	Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)								
		Posyandu Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP)	Ds Leran		Masyarakat	2026	116,216,000	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Belanja Barang dan Jasa (Kegiatan Posbindu)	Ds Leran		Masyarakat	2026	0	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Belanja Barang dan Jasa (Kegiatan Posyandu balita, dan BKB)	Ds Leran		Masyarakat	2026	0	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Belanja Barang dan Jasa (Kegiatan Posyandu Remaja dan BKR)	Ds Leran		Masyarakat	2026	0	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Belanja Barang dan Jasa (Kegiatan BKB, BKR, BKL)	Ds Leran		Masyarakat	2026	0	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Belanja Barang dan Jasa (Kegiatan Kelas Bumil,)	Ds Leran		Masyarakat	2026	9,570,000	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Belanja Barang dan Jasa (Insentif Kader kesehatan)								
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Ds Leran		Masyarakat	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Belanja Barang dan Jasa (Pelatihan Kaderkes)					3,600,000			
		Penanggulangan Narkoba Tingkat Desa/ Desa Bebas Narkoba (Desa Bersinar)	Ds Leran		Masyarakat	2026	0	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Ds Leran		Masyarakat	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Belanja Barang dan Jasa (Operasional FKD)	Ds Leran		Masyarakat	2026	11,790,000	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Pemeriksaan kualitas air	Ds Leran		Masyarakat	2026	0	DD	Swakelola	Kasi Kesra
Sub Bidang Kesehatan		Survei jentik /DBD/Abate	Ds Leran		Masyarakat	2026	5,700,000	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		MMD I, SMD	Ds Leran		Masyarakat	2026	7,740,000	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Intervensi percepatan eliminasi TBC	Ds Leran		Masyarakat	2026	1,000,000	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Kegiatan Pengukuhan Kampung KB (Keluarga Berkualitas)	Ds Leran		Masyarakat	2026	0	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Kegiatan ODGJ					6,240,000			
		STBM Di sekolah MI, TK, PAUD	Ds Leran		Masyarakat	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
		STBM Di Masyarakat								
		Penyelenggaraan PPKBD dan SUB-PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu)	Ds Leran		Masyarakat	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			Belanja Barang dan Jasa (Operasional PPKBD dan Sub)	Ds Leran		Masyarakat	2026	0	DD	Swakelola	Kasi Kesra
			Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stanting	Ds Leran		Masyarakat	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
			Kebijakan Konvergensi Pencegahan stunting	Ds Leran		Masyarakat	2026	0	DD	Swakelola	Kasi Kesra
			Insentif kader KPM	Ds Leran		Masyarakat	2026	1,200,000	DD	Swakelola	Kasi Kesra
			Peningkatan Kapasitas KPM	Ds Leran		Masyarakat	2026	600,000	DD	Swakelola	Kasi Kesra
			Rembug Stunting (Desa + Kecamatan)	Ds Leran		Masyarakat	2026	4,570,000	DD	Swakelola	Kasi Kesra
			Kegiatan Kelas balita gizi Prioritas	Ds Leran		Masyarakat	2026	7,755,000	DD	Swakelola	Kasi Kesra
			PMT Pemulihan stunting 5 anak 3 bln	Ds Leran		Masyarakat	2026	0	DD	Swakelola	Kasi Kesra
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	3	**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
			Pemeliharaan Jalan Desa								
			Jalan Aspal Sheet Rw I	Ds Leran		Masyarakat	2026	100,000,000	DD	Swakelola	Kasi Kesra
			Jalan Aspal Sheet Rt 1 Rw III	Ds Leran		Masyarakat	2026	0	Banprov		
			Jalan ke Tegal suwangen peninggian talud dan perataan sirtu	Ds Leran		Masyarakat	2026	0	DD	Swakelola	Kasi Kesra
			Pemeliharaan Jembatan Milik Desa								
			Pembangunan Jembatan belakang P. Ngapari 1/1	Ds Leran		Masyarakat	2026	0	DD	Swakelola	Kasi Kesra
			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong Gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain								
			Normalisasi saluran-saluran desa) PKTD	Ds Leran		Masyarakat	2026	6,000,000	DD		
			Gorong - gorong Rw 3	Ds Leran		Masyarakat	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
			Pembuatan/ Pemutahiran Peta Wilayah dan Sosial Desa								
			Pembuatan Peta Blok Desa	Ds Leran		Masyarakat	2026	15,000,000	DD	Swakelola	Kasi Kesra
			Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang								

Penataan Ruang	4	Perkerasan jalan Masjid keutara - Musaha - ke laut					0	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Perkerasan jalan P. Zikin - P. Nyaman	Ds Leran		Masyarakat	2026	0	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan								
		Rehab Pendopo Balai Desa	Ds Leran		Masyarakat	2026	75,000,000	Bankab/ADD	Swakelola	Kasi Kesra
		Penataan Lingkungan Balai Desa	Ds Leran		Masyarakat	2026	0	Bankab/ADD	Swakelola	Kasi Kesra
		lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang								
		Tebing sungai belakang P. Salam (Tikungan sungai Tegal Desa	Ds Leran		Masyarakat	2026	75,000,000	Banprov	Swakelola	Kasi Kesra
	5	Tebing sungai Mbah sadik - Jl Raya 1/3	Ds Leran		Masyarakat	2026	75,000,000	Banprov	Swakelola	Kasi Kesra
		Tebing sungai Mbah sadik - Jl Raya 1/3	Ds Leran		Masyarakat	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Penataan Lingkungan Makam						Silpa DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Border Laut / Penahan Abrasi Laut	Ds Leran		Masyarakat	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
Sub Bidang Kawasan Permukiman	6	**Sub Bidang Kawasan Permukiman**						Banprov/APBN	Swakelola	Kasi Kesra
		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan FasilitasPengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)								
		Petugas angkut sampah dll	Ds Leran		Masyarakat	2026			Swakelola	Kasi Kesra
		Operasional Peralatan sampah	Ds Leran		Masyarakat	2026	6,000,000	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Pemugaran/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN					0	DD		
		Belanja Barang dan Jasa (RTLH) 1 unit	Ds Leran		Masyarakat	2026			Swakelola	Kasi Kesra
		Pembangunan jamban individu bagi keluarga kurang mampu					0	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Belanja Barang dan Jasa (Penguatan Desa ODF) Jambanisasi	Ds Leran		Masyarakat	2026			Swakelola	Kasi Kesra
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**								
		Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa								
		Penanaman Pohon di sepanjang Pantai Leran	Ds Leran		Masyarakat	2026	2,500,000	DD	Swakelola	Kasi Kesra
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**								
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/ Baliho Informasi APBDes/ LPJ APBDes untuk Warga, dll								
		Belanja Modal (Baliho, Binner, cetak dll)	Ds Leran		Masyarakat	2026	2,500,000	DD	Swakelola	Kasi Kesra
		Neon Box Balai Desa	Ds Leran		Masyarakat	2026		DD	Swakelola	Kasi Kesra
		JUMLAH BIDANG II					***550,981,000***			

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**									
	Sub Bidang Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		**Sub Bidang Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**									
			Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)									
			Kapasitas Luinmas / Seragam Linmas					14,000,000	DD			
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**									
			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan Tingkat Desa									
			Belanja Barang dan Jasa / lomba - lomba tingkat desa					0	DD			
			Lain Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Ds Leran		Masyarakat	2026					
			Insentif Khotib/Marbot	Ds Leran		Masyarakat	2026		DBHPD			
			Belanja Barang dan Jasa(Pengelolaan perawatan jenazah dan perawatan makam)	Ds Leran		Masyarakat	2026	4,600,000	DD			
			Kegiatan Sholawatan dan Tujuh belasan					4,000,000	PAD			
			Bantuan Manmin Kegiatan remaja Masjid						DBHPD			
			Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga									
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**									
			Pembinaan LPMD	Ds Leran		Masyarakat	2026					
			Belanja Barang dan Jasa (Insentif LPMD)					2,200,000	DBHPD			
			Pembinaan PKK	Ds Leran		PKK	2026					
			Belanja Barang dan Jasa (Operasional PKK)					2,500,000	DBHPD			
			Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan									
			Belanja Barang dan Jasa									
			Pembinaan Posyandu	Ds Leran		Posyandu	2026					
			Belanja Barang dan Jasa (Pembinaan Posyandu)					2,000,000	DBHPD			
			Pembinaan RT / RW	Ds Leran		RT/RW	2026					
			Belanja Barang dan Jasa (Insentif RT / RW)					6,000,000	DBHPD			
			Belanja Barang dan Jasa (Insentif RT / RW)	Ds Leran		Karang Taruna	2026	0	PAD			
			Pembinaan Karang taruna									
			Belanja Barang dan Jasa (Pembinaan Karang taruna)	Ds Leran		LPMD	2026	2,000,000	DBHPD			
			Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD									
			Belanja Barang dan Jasa (Operasional KPMD)	Ds Leran		Linmas	2026	5,000,000	Bantuan			
			Pembinaan Linmas									
			Belanja Barang dan Jasa (Operasional Linmas)					2,000,000	DPHPD			
			JUMLAH BIDANG III					***44,300,000***				

			Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**								
			Pelatihan/ Bintek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan								
			Belanja Barang dan Jasa (Pelatihan Mesin Nelayan)	Ds Leran		Masyarakat	2026	0	DD	[illegible]	[illegible]
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**								
			Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana								
			Kegiatan PKTD / sawah pertanian	Ds Leran		Pemdes	2026	6,700,000	DD	[illegible]	[illegible]
			Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan								
			Pelatihan Kelompok tani	Ds Leran		Pemdes	2026		DD	[illegible]	[illegible]
			Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Peternakan	Ds Leran		Pemdes	2026			[illegible]	[illegible]
			Pelatihan kelompok Ternak	Ds Leran		Pemdes	2026	0	DD	[illegible]	[illegible]
	Sub Bidang [illegible]		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	Ds Leran		Pemdes	2026			[illegible]	[illegible]
			Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Ds Leran		Pemdes	2026			[illegible]	[illegible]
			Kegiatan Rakor Kades	Ds Leran		Pemdes	2026	4,800,000	DD	[illegible]	[illegible]
			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Ds Leran		Pemdes	2026			[illegible]	[illegible]
			Rakor admin Siskeudes					2,400,000	DD	[illegible]	[illegible]
			Honor Pengelola Siskeudes/CMS Eksekutor	Ds Leran		BPD	2026	250,000	DD	[illegible]	[illegible]
			Honor Pengelola Siskeudes/CMS Cheker					250,000	DD	[illegible]	[illegible]
			Honor Pengelola Siskeudes/CMS Operator	Ds Leran		Masyarakat	2026	450,000	DD	[illegible]	[illegible]
			Pelatihan admin SID					400,000	DD	[illegible]	[illegible]
			Pelatihan admin SLRT	Ds Leran		Pemdes	2026	400,000	DD	[illegible]	[illegible]
			Pelatihan admin Sipades	Ds Leran		Pemdes	2026	400,000	DD	[illegible]	[illegible]
	4		Pelatihan admin Kearsipan Desa	Ds Leran		Pemdes	2026	400,000	DD	[illegible]	[illegible]
			Pelatihan admin Sipadek	Ds Leran		Pemdes	2026	400,000	DD	[illegible]	[illegible]
			Peningkatan Kapasitas Hukum para Legal	Ds Leran		Pemdes	2026	3,000,000	DD	[illegible]	[illegible]
	5		Pelatihan PK, TPK dan Kader Teknik	Ds Leran		Pemdes	2026	1,000,000	DD	[illegible]	[illegible]
	6		Kegiatan rakor Sekdes	Ds Leran		Pemdes	2026	800,000	DD	[illegible]	[illegible]
			Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam Jaga Desa (Jaksa Masuk Desa)	Ds Leran		Pemdes	2026	1,000,000	DD	[illegible]	[illegible]
			Kegiatan Bela Negara (Kodim)	Ds Leran		Pemdes	2026	0	DD	[illegible]	[illegible]
			Kampung bebas Judi online, Narkoba dan Kejahatan	Ds Leran		Pemdes	2026	0	DD		

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

			Dukungan Desa Bebas Korupsi	Ds Leran		Pemdes	2026		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Peningkatan Kapasitas BPD	Ds Leran		Pemdes	2026			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	7		Belanja Barang dan Jasa					3,500,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Peningkatan peran serta Masyarakat Melalui Musyawarah Desa Dalam Penentuan Kebijakan pemerintah Desa									
			Belanja Barang dan Jasa (Musyawarah - musyawarah Desa)	Ds Leran		Pemdes	2026	27,300,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Lain Lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa									
			Peningkatan kapasitas Lembaga Desa						PAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Peningkatan kapasitas Lembaga Desa	Ds Leran		Pemdes	2026	8,250,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**									
			Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan									
			Kegiatan Pemberdayaan PKK	Ds Leran		Pemdes	2026	12,000,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Pembinaan kelompok SPP Oleh Kades	Ds Leran		Pemdes	2026	3,500,000	PAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**									
			Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal									
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		**Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)**									
			Belanja Barang dan Jasa (Pelatihan desa dan bersama)	Ds Leran		Pemdes	2026	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Lain Lain Kegiatan Sub Bidang Penanaman Modal									
			Dukungan Modal utk BUMADESMA Eks PNPM	Ds Leran		Pemdes	2026	5,000,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Dukungan Modal utk BUMDes Barokah Bersama (20 %)	Ds Leran		Pemdes	2026	151,584,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Dukungan Modal utk Kopdes Merah Putih (15 %)	Ds Leran		Pemdes	2026	113,688,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**									
			Lain Lain Kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian									
			JUMLAH BIDANG IV					***347,472,000***				
Bidang Penanggulanga	Sub Bidang Penaggulangan Bencana		**Sub Bidang Penaggulangan Bencana**									
			Penanggulangan Bencana									
			Penanggulangan bencana alam dan non alam	Ds Leran		Masyarakat	2026	4,972,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Ds Leran		Masyarakat	2026	3,500,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

n Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Sub Bidang Keadaan Darurat		**Sub Bidang Keadaan Darurat**								
			Keadaan Darurat								
	Sub Bidang Keadaan Mendesak		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**								
			Keadaan Mendesak								
			Jaring Pengaman Sosial BLT-DD Miskin ekstrim (max 25 %)	Ds Leran		Masyarakat	2026	10,800,000	DD	Swakelola	Kasi Pelayanan
			JUMLAH BIDANG V					**19,272,000**			
			JUMLAH BELANJA					**1,416,903,600**			

1. ***Keterangan SDGs Desa***

SDGs ke-1	Desa Tanpa Kemiskinan	SDGs ke-7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	SDGs ke-13	Desa Tanggap Perubahan Iklim
SDGs ke-2	Desa Tanpa Kelaparan	SDGs ke-8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	SDGs ke-14	Desa Peduli Lingkungan Laut
SDGs ke-3	Desa Sehat dan Sejahtera	SDGs ke-9	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	SDGs ke-15	Desa Peduli Lingkungan Darat
SDGs ke-4	Pendidikan Desa Berkualitas	SDGs ke-10	Desa Tanpa Kesenjangan	SDGs ke-16	Desa Damai Berkeadilan
SDGs ke-5	Keterlibatan Perempuan Desa	SDGs ke-11	Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman	SDGs ke-17	Kemitraan untuk Pembangunan Desa
SDGs ke-6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	SDGs ke-12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	SDGs ke-18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaktif

2. ***Keterangan Tipologi Desa***

TIPOLOGI - 1	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan	SDGs Desa 1	Desa tanpa kemiskinan; dan
		SDGs Desa 2	Desa tanpa kelaparan.
TIPOLOGI - 2	Desa ekonomi tumbuh merata	SDGs Desa 8	Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
		SDGs Desa 9	Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
		SDGs Desa 10	Desa tanpa kesenjangan; dan
		SDGs Desa 12	Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

TIPOLOGI - 3	Desa peduli kesehatan	SDGs Desa 3	Desa sehat dan sejahtera;
		SDGs Desa 6	Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
		SDGs Desa 11	Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
TIPOLOGI - 4	Desa peduli lingkungan	SDGs Desa 7	Desa berenergi bersih dan terbarukan;
		SDGs Desa 13	Desa tanggap perubahan iklim;
		SDGs Desa 14	Desa peduli lingkungan laut; dan
		SDGs Desa 15	Desa peduli lingkungan darat.
TIPOLOGI - 5	Desa peduli pendidikan	SDGs Desa 4	Pendidikan Desa berkualitas.
TIPOLOGI - 6	Desa ramah perempuan	SDGs Desa 5	Keterlibatan perempuan Desa.
TIPOLOGI - 7	Desa berjejaring	SDGs Desa 17	Kemitraan untuk pembangunan Desa.
TIPOLOGI - 8	Desa tanggap budaya	SDGs Desa 16	Desa damai berkeadilan; dan
		SDGs Desa 18	Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Mengetahui
Kepala Desa Leran

KEPALA DESA LERAN

IMRON ROSIDI

Leran, 29 September 2025
Ketua Tim [illegible] KKPDes

SLAMET JUWRI